

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014  
(Studi Kasus Pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Nama : Dewi Apriani  
NIM : 22 2013 255**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Apriani

Nim : 22 2013 255

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2017

Penulis,



**Dewi Apriani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun  
2014 (Studi Kasus Pada Desa Pulau Harapan  
Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin)  
Nama : Dewi Apriani  
Nim : 22 2013 255  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 16 Maret 2017

Pembimbing,



DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak.,CA  
NIDN/NBM: 0002095507/972321

Mengetahui  
Dekan

u.b. Program Studi Akuntansi



Betri Siradjuddin, S.E., M.Si., Ak.,CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### ***MOTTO :***

*Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.*

*Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang menghinaimu adalah kesuksesan yang dapat kamu tunjukkan kepada mereka dimasa depan nanti*

**(Dewi Apriani)**

***Dengan Ridho ALLAH SWT***

***Ku Persembahkan Skripsi ini Kepada :***

- Ibu dan Bapak ku Tercinta***
- Adik ku Tersayang***
- Doseb Pembimbing skripsi ku***
- Sahabat seperjuangan ku***
- Almamater ku***



## PRAKATA

Alhamdulillahirabbil a'alam, puji dan syukur penulis panjatan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negari No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin)”.

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa untuk itu pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014. Namum pemerintah desa masih belum membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, hal ini dapat menyebabkan dugaan penyelewangan keuangan desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus berlandaskan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Adapun penulisan laporan penelitian dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Yani dan Bapak Agus Sulistyo yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan serta semangat sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing saya Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E, M.Si., Ak., CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh jajaran Staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Fauzi Ridwan S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang.
4. Bapak/Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
5. Kepala Desa Pulau Harapan beserta Perangkat desa yang telah memberikan data dan informasi yang saya butuhkan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Palembang, Februari 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi' with a stylized flourish.

Dewi Apriani

## DAFTAR ISI

|                                               | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b> | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>       | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>    | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PRAKATA .....</b>                  | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>               | <b>viii</b>    |
| <b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>             | <b>xi</b>      |
| <b>HALAMAN DAFTAR GAMBAM .....</b>            | <b>xiii</b>    |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>          | <b>xiv</b>     |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                  | <b>xv</b>      |
| <b>HALAMAN <i>ABSTRACT</i> .....</b>          | <b>xvi</b>     |
| <br><b>BAB I     PENDAHULUAN</b>              |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 7              |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 7              |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 7              |
| <br><b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>           |                |
| A. Landasan Teori .....                       | 9              |
| 1. Pengelolaan Keuangan Desa .....            | 9              |
| a. Perencanaan .....                          | 12             |
| b. Pelaksanaan .....                          | 19             |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| c. Penatausahaan .....                              | 23 |
| d. Pelaporan .....                                  | 26 |
| e. Pertanggungjawaban .....                         | 28 |
| B. Penelitian Sebelumnya .....                      | 32 |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>                 |    |
| A. Jenis Penelitian .....                           | 37 |
| B. Tempat Penelitian .....                          | 38 |
| C. Operasionalisasi Variabel.....                   | 38 |
| D. Data yang Digunakan .....                        | 38 |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                    | 39 |
| F. Analisis Data dan Teknnik Analisis Data .....    | 40 |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>    |    |
| A. Hasil Penelitian.....                            | 42 |
| 1. Gambaran Umum Desa Pulau Harapan.....            | 42 |
| 2. Visi dan Misi Desa Pulau Harapan .....           | 45 |
| 3. Struktur Organisasi Desa Pulau Harapan .....     | 46 |
| 4. Tugas Pokok Pelaksanaan Desa Pulau Harapan ..... | 47 |
| 5. Pengelolaan Keuangan Desa Pulau Harapan .....    | 50 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian .....                | 58 |
| 1. Perencanaan .....                                | 58 |
| 2. Pelaksanaan .....                                | 62 |
| 3. Penatausahaan .....                              | 64 |
| 4. Pelaporan .....                                  | 70 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 5. Pertanggungjawaban .....        | 72        |
| <b>BAB V    SIMPULAN DAN SARAN</b> |           |
| A. Simpulan .....                  | 75        |
| B. Saran .....                     | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>        | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>              | <b>79</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                          | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel I. 1      Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Harapan ..... | 5       |
| Tabel II. 1     Format Rencana Anggaran Biaya .....                      | 21      |
| Tabel II. 2     Format Surat Permintaan Pembayaran .....                 | 22      |
| Tabel II. 3     Format Buku Kas Umum .....                               | 24      |
| Tabel II. 4     Format Buku Kas Pembantu pajak .....                     | 25      |
| Tabel II. 5     Format Buku Bank Desa .....                              | 25      |
| Tabel II. 6     Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa .....       | 29      |
| Tabel II. 7     Format Laporan Kekayaan Milik Des.....                   | 30      |
| Tabel II. 8     Format Program Sektoral dan Program Daerah .....         | 31      |
| Tabel III. 1    Operasionalisasi Variabel.....                           | 38      |
| Tabel IV. 1    Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin .....           | 44      |
| Tabel IV. 2    Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian .....  | 45      |
| Tabel IV. 3    Alokasi Dana Desa Tahap I tahun 2016.....                 | 53      |
| Tabel IV. 4    Alokasi Dana Desa Tahap II tahun 2016 .....               | 53      |
| Tabel IV. 5    Alokasi Dana Desa Tahap III tahun 2016 .....              | 54      |

|              |                                                             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel IV. 6  | Dana Desa Tahap I tahun 2016.....                           | 54 |
| Tabel IV. 7  | Dana Desa Tahap I tahun 2016 .....                          | 55 |
| Tabel IV. 8  | Dana Desa Tahap II tahun 2016 .....                         | 56 |
| Tabel IV. 9  | Dana Desa Tahap II tahun 2016 .....                         | 56 |
| Tabel IV. 10 | Tabulasi Hasil Kuesioner Indikator Perencanaan .....        | 59 |
| Tabel IV. 11 | Tabulasi Hasil Kuesioner Indikator Pelaksanaan .....        | 63 |
| Tabel IV. 12 | Tabulasi Hasil Kuesioner Indikator Penatausahaan .....      | 65 |
| Tabel IV. 13 | Buku Kas Umum .....                                         | 66 |
| Tabel IV. 14 | Buku Kas Umum .....                                         | 68 |
| Tabel IV. 15 | Tabulasi Hasil Kuesioner Indikator Pelaporan .....          | 71 |
| Tabel IV. 16 | Tabulasi Hasil Kuesioner Indikator Pertanggungjawaban ..... | 73 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                           | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar II.1 Proses Penyusunan APBDesa .....               | 18             |
| Gambar IV.1 Struktur Pemenrintah Desa Pulau Harapan ..... | 46             |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                            | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Lampiran 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Harapan<br>Tahun Anggran 2016 .....                                               | 79      |
| 2. Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir<br>Desa Pulau Harapan Tahun Anggran 2016 .....                          | 82      |
| 3. Lampiran 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Harapan<br>Tahun Anggran 2016 berdasarkan Permendagri No. 113<br>Tahun 2014 ..... | 85      |
| 4. Lampiran 4 Kuesioner Pengelolaan Keuangan Desa .....                                                                                    | 88      |
| 5. Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian .....                                                                                    | 93      |
| 6. Lampiran 6 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi .....                                                                                      | 94      |
| 7. Lampiran 7 Sertifikat Membaca dan Hapalan Al-Qur'an .....                                                                               | 95      |
| 8. Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN) .....                                                                                    | 96      |
| 9. Lampiran 9 Sertifikat Toefl .....                                                                                                       | 97      |
| 10. Lampiran 10 Biodata Penulis .....                                                                                                      | 98      |

## ABSTRAK

Dewi Apriani/222013255/2017/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menyusun pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan uraian penjelasan mengenai uraian pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

**Kata kunci:** perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### ABSTRACT

***Dewi Apriani / 222013255/2017 / An Analysis of Village Financial Management based minister of domestic decree No. 113 2014 (A Case- Study at Desa Pulau Harapan district of Sembawa Banyuasin).***

*The formulation of the problem in this research how the Financial Management Based Minister of Domestic Decree No. 113 of 2014 in Desa Pulau Harapan district of Sembawa Banyuasin. The purpose of research is to knowing and compiling Financial Management Based Minister of Domestic Decree No. 113 of 2014 in Desa Pulau Harapan district of Sembawa Banyuasin. This research was descriptive to explain the financial management of the village starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability in Desa Pulau Harapan district of Sembawa Banyuasin. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and documentation. Analysis of the data used is qualitative analysis includes a description of an explanation for a description of the financial management of the Desa Pulau Harapan. The results showed that the financial management of the Desa Pulau Harapan was not in accordance with Minister of Domestic Decree No. 113 2014.*

***Keywords:*** *planning, implementation, administration, reporting and accountability.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-undang RI No. 6 tahun 2014). Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Secara keseluruhan sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam undang-undang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (PP No.60/2014).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No.113/2014). Hal ini berarti dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Desa akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana desa akan langsung sampai kepada desa, tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian (Sujarweni, 2015: 16). Alokasi APBN menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan dana bagi desa, maka pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18). Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Partisipatif adalah prinsip dimana

setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal (Sujarweni, 2015: 29).

Pemerintah desa berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Dengan ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sujarweni, 2015: 17). Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat

perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa dalam penatausahaan adalah buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Laporan pertanggungjawaban desa adalah dokumen resmi milik pemerintah desa yang berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan audit dan sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa.

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat (Bastian, 2010: 385).

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi dan misi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 47).

Setelah melakukan survei pendahuluan, penulis mengetahui bahwa Desa Pulau Harapan merupakan desa yang pendapatan asli desanya masih rendah, maka sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat adalah pendapatan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Tabel I. 1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pemerintah Desa Pulau Harapan**  
**Tahun Anggaran 2016**

| Kode Rekening | Uraian                                 | Anggaran (Rp)      | Keterangan     |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1.            | <b>Pendapatan</b>                      |                    |                |
| 1.1           | <b>Pendapatan asli desa</b>            | <b>15.000.000</b>  |                |
| 1.1.1         | Hasil usaha desa                       | 6.000.000          | Peraturan desa |
| 1.1.2         | Swadaya, Partisipasi dan gotong royong | 9.000.000          | Peraturan desa |
| 1.2           | <b>Pendapatan transfer</b>             | <b>828.410.000</b> |                |
| 1.2.1         | Dana Desa (DD) dari APBN               | 638.660.000        |                |
| 1.2.3         | Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten | 189.750.000        |                |
|               | <b>Jumlah pendapatan</b>               | <b>843.410.000</b> |                |

Sumber: Kantor Desa Pulau Harapan, 2016

Berdasarkan Tabel I. 1 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa selain dari Pendapatan Asli Desa (PAD) terdapat pendapatan transfer sebesar Rp. 828.410.000 yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014. Tetapi kenyataanya Pemerintah Desa Pulau Harapan belum membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, dalam melakukan penatausahaan laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, tetapi bendahara Desa Pulau Harapan hanya membuat buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Transaksi yang seharusnya dicatat dalam buku kas pembantu pajak adalah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan pajak pertambahan nilai dalam kaitannya bendahara desa sebagai wajib pungut pajak. Transaksi yang dicatat di buku bank adalah penerimaan alokasi dana desa yang masuk dalam rekening bank dan setoran pencairan dana yang menggunakan rekening bank, namun transaksi-transaksi tersebut belum dicatat di buku pembantu masing-masing sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian adalah untuk mengetahui dan menyusun pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat pula memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

### **b. Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Yustisia, 2016: 42). Untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa diperlukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa (Sujarweni, 2015:17) diantaranya adalah:

- a. Masyarakat desa
- b. Perangkat desa
- c. Pemerintahan daerah
- d. Pemerintahan pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

- a. Anggaran

- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tahap-tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa (Sujarweni, 2015: 23) adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
- e. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa i tahun anggaran yakni mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember (Sujarweni, 2015: 27).

a. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Yani, 2013: 359). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan (Sujarweni, 2015: 28).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2015: 28).

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap

pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal (Sujarweni, 2015: 29).

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sujarweni, 2015: 17).

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan (*planning*) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk mencapai tujuan secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi (Bastian, 2015: 91). Perencanaan merupakan bagian penting dari suatu organisasi pemerintahan karena perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa, adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Bastian, 2015: 91).

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18).

Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (3). Bahwa “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama”.

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa (Sujarweni, 2015: 33-34). Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- 3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015: 33).

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Sujarweni, 2015: 40-45), terdiri atas:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas:

- (1) Hasil usaha desa
- (2) Hasil kekayaan desa
- (3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- (4) Lain-lain pendapatan asli desa

b) Transfer, terdiri atas:

- (1) Dana desa
- (2) Bagian dari hasil pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan retribusi daerah
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- (4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- (5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pendapatan Lain-lain, terdiri atas:

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## 2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a) Penyelenggaraan pemerintah desa

- (1) Belanja pegawai
- (2) Belanja barang dan jasa
- (3) Belanja modal

b) Pelaksanaan pembangun desa

c) Pembinaan kemasyarakatan desa

d) Pemberdayaan masyarakat desa

e) Belanja tak terduga.

## 3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

- (2) Pencairan dana cadangan
- (3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Penerimaan pinjaman.
- b) Pengeluaran pembiayaan
  - (1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan
  - (2) Penyertaan modal desa
  - (3) Pembayaran hutang

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

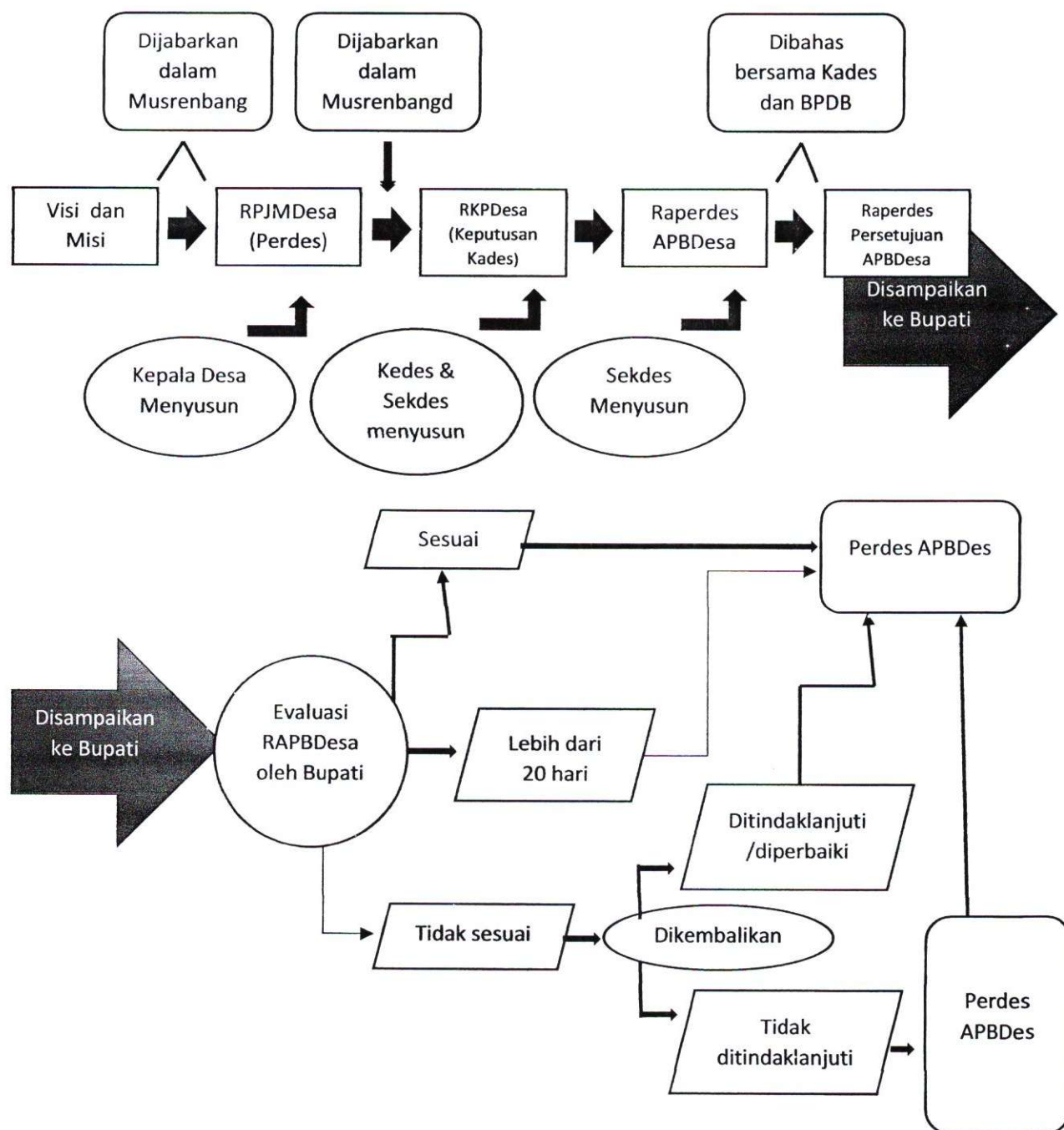
- 1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusarakatan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/Walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan

desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menempatkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- 10) Kepala desa memberikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud (Sujarweni, 2015: 18-19).

Proses penyusunan APBDesa dijelaskan melalui gambar:

**Gambar II. 1**  
**Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**



Sumber: Yuliansyah dan Rusmianto, 2016

## **b. Pelaksanaan**

Menurut siklus akuntansi sektor publik, setelah dilakukan proses penganggaran, kemudian anggaran itu direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. Realisasi program merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik, termasuk dalam hal ini organisasi kecamatan dan desa.

Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses di mana sumber daya keuangan tersedia untuk agen yang diarahkan dan dikendalikan demi mencapai tujuan serta objek anggaran yang telah disetujui (Bastian, 2015: 299). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Berikut adalah format Rencana Anggaran Biaya (RAB):

**Tabel II. 1**  
**Rencana Anggaran Biaya**  
**Desa ..... Kecamatan .....**  
**Tahun Anggaran.....**

1. Bidang : .....  
 2. Kegiatan : .....  
 3. Waktu Pelaksanaan :  
 Rincian Pendanaan :

| No.          | Uraian | Volume | Harga Satuan<br>(Rp.) | Jumlah<br>(Rp.) |
|--------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|
| 1            | 2      | 3      | 4                     | 5               |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
| Jumlah (Rp.) |        |        |                       |                 |

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

....., tanggal .....  
Pelaksana Kegiatan

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Berikut ini adalah Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan format pernyataan tanggungjawab belanja.

**Tabel II. 2**  
**Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )**  
**Desa..... Kecamatan.....**  
**Tahun Anggaran.....**

1. Bidang : .....  
 2. Kegiatan : .....  
 3. Waktu Pelaksanaan :  
 Rincian Pendanaan :

| No | Uraian | Pagu Anggaran | Pencairan S.D. Yg Lalu | Permintaan Sekarang | Jumlah Sampai Saat Ini | Sisa Dana |
|----|--------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
|    |        | (Rp.)         | (Rp.)                  | (Rp.)               | (Rp.)                  | (Rp.)     |
|    |        |               |                        |                     |                        |           |
|    | Jumlah |               |                        |                     |                        |           |

....., Tanggal .....

Telah Dilakukan Verifikasi  
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui Untuk Dibayarkan  
 Kepala Desa

Telah Dibayar Lunas  
 Bendahara

.....

.....

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sujarweni, 2015: 19-21).

### c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Sujarweni, 2015:21).

Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No. 113 tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara desa bertanggungjawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal dan tepat waktu. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 63). Jadi penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa (Sujarweni, 2015: 21-22) adalah:

## 1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Format buku kas umum desa seperti dibawah ini:

**Tabel II. 3**  
**Buku Kas Umum**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Tahun Anggaran .....

| No     | Tgl | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan (Rp.) | Pengeluaran (Rp.) | No Bukti | Jumlah Pengeluaran Kumulatif | Saldo |
|--------|-----|---------------|--------|------------------|-------------------|----------|------------------------------|-------|
| 1      | 2   | 3             | 4      | 5                | 6                 | 7        | 8                            | 9     |
|        |     |               |        |                  |                   |          |                              |       |
|        |     |               |        |                  |                   |          |                              |       |
|        |     |               |        |                  |                   |          |                              |       |
|        |     |               |        |                  |                   |          |                              |       |
|        |     |               |        |                  |                   |          |                              |       |
| JUMLAH |     |               |        | Rp.              | Rp.               |          |                              |       |

Kepala Desa,

...., Tanggal ...  
Bendahara Desa

.....

.....

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

## 2) Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Format buku kas pembantu pajak, seperti di bawah ini:

**Tabel II. 4**  
**Buku Kas Pembantu Pajak**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Tahun Anggaran .....

| No     | Tanggal | Uraian | Pemotongan<br>(Rp.) | Penyetoran<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp.) |
|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1      | 2       | 3      | 4                   |                     | 5              |
|        |         |        |                     |                     |                |
|        |         |        |                     |                     |                |
| JUMLAH |         |        |                     |                     |                |

Kepala Desa,

....., Tanggal .....  
Bendahara Desa

.....

.....

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

### 3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Format buku bank, seperti di bawah ini:

**Tabel II. 5**  
**Buku Bank Desa**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Tahun Anggaran .....

Bulan :  
Bank Cabang :  
No. Rekening :

| No                        | Tanggal | Uraian<br>Transaksi | Bukti<br>Transaksi | Pemasukan        |                        | Pengeluaran        |                |                                | Saldo |
|---------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|
|                           |         |                     |                    | Setoran<br>(Rp.) | Bunga<br>Bank<br>(Rp.) | Penarikan<br>(Rp.) | Pajak<br>(Rp.) | Biaya<br>Administrasi<br>(Rp.) |       |
| 1                         | 2       | 3                   | 4                  | 5                | 6                      | 7                  | 8              | 9                              | 10    |
|                           |         |                     |                    |                  |                        |                    |                |                                |       |
|                           |         |                     |                    |                  |                        |                    |                |                                |       |
| Total Transaksi Bulan Ini |         |                     |                    |                  |                        |                    |                |                                |       |
| Total Transaksi Kumulatif |         |                     |                    |                  |                        |                    |                |                                |       |

Kepala Desa,

....., Tanggal ...  
Bendahara Desa

.....

.....

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

#### d. Pelaporan

Laporan didefinisikan sebagai dokumen yang berisi informasi terorganisasi dalam sebuah narasi, grafik atau bentuk tabular, yang disusun atas dasar *ad hoc*, periodik, rutin atau ketika diperlukan. Laporan dapat merujuk pada periode tertentu, peristiwa, kejadian atau mata pelajaran dan dapat dikomunikasikan atau disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis (Bastian, 2015: 337). Jadi pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Laporan tugas utama desa adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa bersangkutan. Fakta yang disajikan ini berkenaan dengan tanggungjawab yang diberikan kepada organisasi desa yang melaporkan. (Bastian, 2015: 337).

Tujuan khusus pelaporan kecamatan dan desa adalah menyediakan informasi yang relevan demi pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas organisasi kecamatan dan desa atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan ini dapat diketahui bahwa pelaporan kecamatan dan desa akan membawa manfaat bagi pengguna laporan, yakni:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan organisasi kecamatan dan desa.
- 2) Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi kecamatan dan desa mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.

- 3) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan organisasi kecamatan dan desa dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya
- 4) Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi kecamatan dan desa serta perubahannya
- 5) Menyediakan informasi keseluruhan yang berguna ketika mengevaluasi kinerja organisasi desa dalam hal biaya jasa, efesiensi, dan pencapaian tujuan pembangunan (Bastian, 2015: 338).

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
  - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (Sujarweni, 2015:22).

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, *blameworthiness*, kewajiban. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat (Bastian, 2010: 385).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.
- 2) Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009: 20-21).

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pertanggung-jawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.

**Tabel II. 6**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**Semester Pertama**  
**Pemerintah Desa.....**  
**Tahun Anggaran.....**

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp.) | Jumlah Realisasi (Rp.) | Lebih/ Kurang (Rp.) | Keterangan |
|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 1             | 2      | 3                     |                        |                     | 4          |
|               |        |                       |                        |                     |            |
|               |        |                       |                        |                     |            |
|               |        |                       |                        |                     |            |

Tanggal .....

Ttd

(Kepala Desa .....)

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.

**Tabel II. 7**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**  
**Sampai Dengan 31 Desember 20...**

| URAIAN                             | TAHUN N<br>(Tahun Periode<br>Pelaporan) | TAHUN N-1<br>(Tahun<br>Sebelumnya) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| I. ASET DESA                       |                                         |                                    |
| A. ASET LANCAR                     |                                         |                                    |
| 1. Kas Desa                        |                                         |                                    |
| a. Uang kas di Bendahara Desa      |                                         |                                    |
| b. Rekening Kas Desa               |                                         |                                    |
| 2. Piutang                         |                                         |                                    |
| a. Piutang Sewa Tanah              |                                         |                                    |
| b. Piutang Sewa Gedung             |                                         |                                    |
| c. dst.....                        |                                         |                                    |
| 3. Persediaan                      |                                         |                                    |
| a. Kertas Segel                    |                                         |                                    |
| b. Materai                         |                                         |                                    |
| c. dst.....                        |                                         |                                    |
| Jumlah ASET LANCAR                 |                                         |                                    |
| B. ASET TIDAK LANCAR               |                                         |                                    |
| 1. Investasi Permanen              |                                         |                                    |
| - Penyertaan Modal Pemerintah Desa |                                         |                                    |
| 2. Aset Tetap                      |                                         |                                    |
| - Tanah                            |                                         |                                    |
| - Peralatan dan Mesin              |                                         |                                    |
| - Gedung dan bangunan              |                                         |                                    |
| - Jalan, Jaringan dan Instalasi    |                                         |                                    |
| - dst.....                         |                                         |                                    |
| 3. Dana Cadangan                   |                                         |                                    |
| - Dana Cadangan                    |                                         |                                    |
| 4. Aset tidak lancar Lainnya       |                                         |                                    |
| Jumlah ASET TIDAK LANCAR           |                                         |                                    |
| Jumlah ASET (A + B)                |                                         |                                    |
| II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK        |                                         |                                    |
| Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK     |                                         |                                    |
| Jumlah KEKAYAAN BERSIH( I – II )   |                                         |                                    |

Tanggal .....

Ttd

(Kepala Desa .....)

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

**Tabel II. 8**  
**Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa**

Tanggal :.....  
Desa :.....  
Kecamatan :.....  
Kabupaten :.....

| No.                              | Jenis Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|
|                                  |                |                 |                  |        |        |             |             |
| Sub Total Jenis Kegiatan (1)     |                |                 |                  |        |        |             | Rp.         |
|                                  |                |                 |                  |        |        |             |             |
| Sub Total Jenis Kegiatan (2)     |                |                 |                  |        |        |             | Rp.         |
|                                  |                |                 |                  |        |        |             |             |
| Sub Total Jenis Kegiatan (3)     |                |                 |                  |        |        |             | Rp.         |
|                                  |                |                 |                  |        |        |             |             |
| Sub Total (4)<br>Total (1 s/d 4) |                |                 |                  |        |        |             | Rp.<br>Rp.  |

Tanggal,.....  
Kepala Desa  
(.....)

Sumber: Permrndagri No. 113 Tahun 2014

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Sujarweni, 2015: 22-23).

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian dilakukan oleh Adi (2013) dengan judul Implementasi pengelolaan dan Penatausahaan keuangan desa berdasarkan peraturan daerah No. 16 tahun 2007 tentang keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi pengelolaan dan Penatausahaan keuangan desa berdasarkan Perda No. 16 tahun 2007 tentang keuangan Desa di Desa Mulawarman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obsevasi dan dokumenasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana dengan baik, dilihat dari penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penggunaan keuangan yang selalu melibatkan berbagai pihak, pelaporan selalu mengacu pada prosedur peraturan yang ada dan disertakan bukti-bukti yang sah dan dibenarkan, semua pelaporan dapat diketahui oleh masyarakat dengan dibuatkannya dokumen dalam bentuk buku keuangan Desa Mulawarman.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestari, dkk. (2014) dengan judul membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintah). Tujuan

penelitian untuk mengetahui praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrument akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman.

Penelitian yang dilakukan oleh Annivelorita (2015) berjudul implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian adalah implementasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan dengan melihat pada indikator komunikasi, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor pendukung adalah adanya kebijakan pemerintah yang fokus memikirkan tentang pembangunan wilayah desa secara umum di Indonesia, juga adanya dukungan dan partisipasi warga masyarakat desa. Faktor penghambatnya adalah kondisi letak geografis desa yang jauh berada di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi program alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015) dengan judul pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru. Data digunakan adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan tentang organisasi perangkat daerah. Metode pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif berupa editing data, klasifikasi data, Interpretasi data dan menyimpulkan data.

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa

Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2016) yang berjudul sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input pada pemerintah pusat tentang kesiapan desa untuk mengimplementasikan UU 6/2014 dalam hal pengelolaan dana desa dan memberikan pemahaman kepada aparat desa tentang sistem akuntansi terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengharapkan aparat desa mampu melakukan pengelolaan dana desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliabel, dan tepat waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dengan narasumber mulai dari kepala desa, bendahara, badan perwakilan desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi untuk pelaporan dana desa sebagai solusi. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat

dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.

Persamaan penelitian terletak pada variabel penelitian pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan analisis data kualitatif untuk memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian terletak pada penambahan variabel penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya membahas tentang penatausahaan dan akuntabilitas keuangan desa, sedangkan penulis membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan), penelitian dibedakan atas tiga jenis (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 8) sebagai berikut:

###### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel

###### 2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu sampel.

###### 3. Penelitian Hubungan

Penelitian hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu sampel.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengelolaan keuangan desa Pulau

Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Palembang-Pangkalan Balai Dusun 2 RT.01 No. 104 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Kode pos 30753.

## C. Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis membuat tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut:

**Tabel III. 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

| No. | Variabel                  | Definisi                                                                                                                    | Indikator                                                                                     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengelolaan keuangan desa | Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. | a. Perencanaan<br>b. Pelaksanaan<br>c. Penatausahaan<br>d. Pelaporan<br>e. Pertanggungjawaban |

Sumber: Penulis, 2016

## D. Data yang Diperlukan

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 21), sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

yang memerlukannya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa hasil jawaban dari wawancara dan kuesioner tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Harapan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara (Sugiono, 2013: 194-203) sebagai berikut:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

### 2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

### 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada perangkat desa. Metode kuesioner dalam penelitian ini dengan memberikan pernyataan tertulis kepada Perangkat Desa Pulau Harapan untuk menjawab pernyataan mengenai pengelolaan keuangan desa.

## F. Analisis Data dan Teknik Analisis

### 1. Analisis Data

Analisis data dapat berbentuk (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 33) sebagai berikut:

#### a. Analisis Kuantitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.

#### b. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

### 2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menyajikan data, menjelaskan dan menganalisis jawaban atas pertanyaan dan kuesioner yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Pulau Harapan**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Pulau Harapan**

Desa Pulau adalah desa yang berdiri sejak tahun 1902, pada saat itu pemerintahan dipimpin oleh Kerio. Pada tahun 1902-1934 pemerintahan Desa Pulau dipimpin oleh Kerio Punjang K. Tahun 1934- 1946 pemerintahan Desa Pulau dipimpin oleh Kerio M. Zen. Tahun 1946-1963 pemerintahan Desa Pulau dipimpin oleh A. Karim. Tahun 1963-1984 pemerintahan Desa Pulau dipimpin oleh Kerio HM. Said. AR. Pada tahun 1984 Desa Pulau berganti nama menjadi Desa Pulau Harapan yang pada saat itu pemerintahan dipimpin oleh Kepada Desa A. Bastari R. Desa Pulau Harapan adalah desa yang terletak di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Desa Pulau Harapan terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III.

Desa Pulau Harapan berasal dari kata Pulau dan Harapan. Pulau Berasal dari suatu daratan yang dikelilingi oleh lautan. Begitu juga dengan Pulau Harapan yang dikelilingi oleh dua sungai, dimana pada sebelah timur dilalui Sungai Lalang dan hulu pada sungai ini berada di Selatan. Kemudian, di sebelah barat dialiri oleh Sungai Air Gardu yang dulunya berada di Selatan. Kedua sungai ini bertemu di Selatan dan di sebelah utaranya di anak sungai Banyuasin. Sehingga,

Desa Pulau tersebut dikelilingi oleh dua sungai, yaitu Sungai Lalang dan Sungai Air Gardu. Dan hal inilah yang menyebabkan terbentuknya kata “Pulau”.

Kata “harapan” merupakan hasil musyawarah mufakat masyarakat pada tahun 70-an, bahwa Desa Pulau Harapan ini merupakan tempat masyarakat pendatang untuk mencari sumber penghidupan, sebab pada tahun 70-an di desa ini ada suatu pabrik karet (remiling). Di daerah sana banyak masyarakat pendatang yang bekerja disana. Dengan adanya hal ini, maka merupakan harapan bagi mereka untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka. Selanjutnya, pada tahun 70-an, di Desa Pulau Harapan dibuka suatu perkebunan karet yang bernama SRDP atau perkebunan inti rakyat. Perkebunan inilah yang selanjutnya, masyarakat Pulau menggantungkan harapan untuk penghidupan mereka selanjutnya hingga saat ini.

Desa Pulau Harapan dahulu masih terdapat hutan belukar, hutan alang-alang dan sungai pasang surut. Kemudian, penghidupan atau mata ~~pencapaian~~ masyarakat Pulau Harapan pada waktu itu, disamping mereka membuka ladang, mereka juga bersawah pasang surut yang terletak di utara desa yang hasilnya sangat memuaskan terutama untuk komoditas padi.

Desa Pulau Harapan merupakan daerah yang awalnya, masyarakat Desa Pulau Harapan bernomaden (ladang berpindah) dan bibit karet yang mereka gunakan masih bibit alam yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Baru setelah ada perkebunan inti rakyat,

masyarakat Desa Pulau Harapan, pada umumnya setiap membuka perkebunan karet akan menggunakan bibit hasil penelitian.

**b. Batas Wilayah**

- 1) Sebelah Utara : Desa Muara Langkan Kecamatan Sembawa
- 2) Sebelah Barat : Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III
- 3) Sebelah Timur : Desa Lalang Sembawa Ke. Sembawa
- 4) Sebelah Selatan : Desa Balitbun Kecamatan Sembawa

**c. Luas Wilayah**

Luas Wilayah Desa Pulau Harapan  $\pm$  3.262 Ha, luas lahan dapat di kelompokkan:

- 1) Lahan Sawah : 451 Ha
- 2) Lahan Ladang : 5 Ha
- 3) Lahan Perkebunan : 2656 Ha
- 4) Lahan Perternakan : 150 Ha

**d. Potensi Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin berdasarkan sensus terakhir adalah 7.306 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

|                     |                    |             |
|---------------------|--------------------|-------------|
| Jumlah laki – laki  | 3.180 orang        | 43,52%      |
| Jumlah perempuan    | 4.126 orang        | 56,48%      |
| <b>Jumlah total</b> | <b>7.306 orang</b> | <b>100%</b> |

Sumber: Buku Profil Desa Pulau Harapan, 2016

Komposisi penduduk Desa Pulau Harapan terdiri dari multi potensi, yang mata pencaharian penduduknya meliputi dagang, tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI atau Polri dan swasta. Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk Desa Pulau Harapan.

**Tabel IV. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencarian**

| No. | Jenis Kelamin | Dagang    | Tani         | PNS       | TNI/<br>POLRI | Swasta    |
|-----|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1   | Laki – laki   | 56        | 1.663        | 37        | 11            | 44        |
| 2   | Perempuan     | 25        | 274          | 23        | -             | -         |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>81</b> | <b>1.937</b> | <b>60</b> | <b>11</b>     | <b>44</b> |

Sumber: Buku Profil Desa Pulau Harapan, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar mata pencahariannya penduduk Desa Pulau Harapan adalah tani karet yaitu sebesar 1.937 penduduk.

## 2. Visi Misi Desa Pulau Harapan

### a. Visi Desa Pulau Harapan

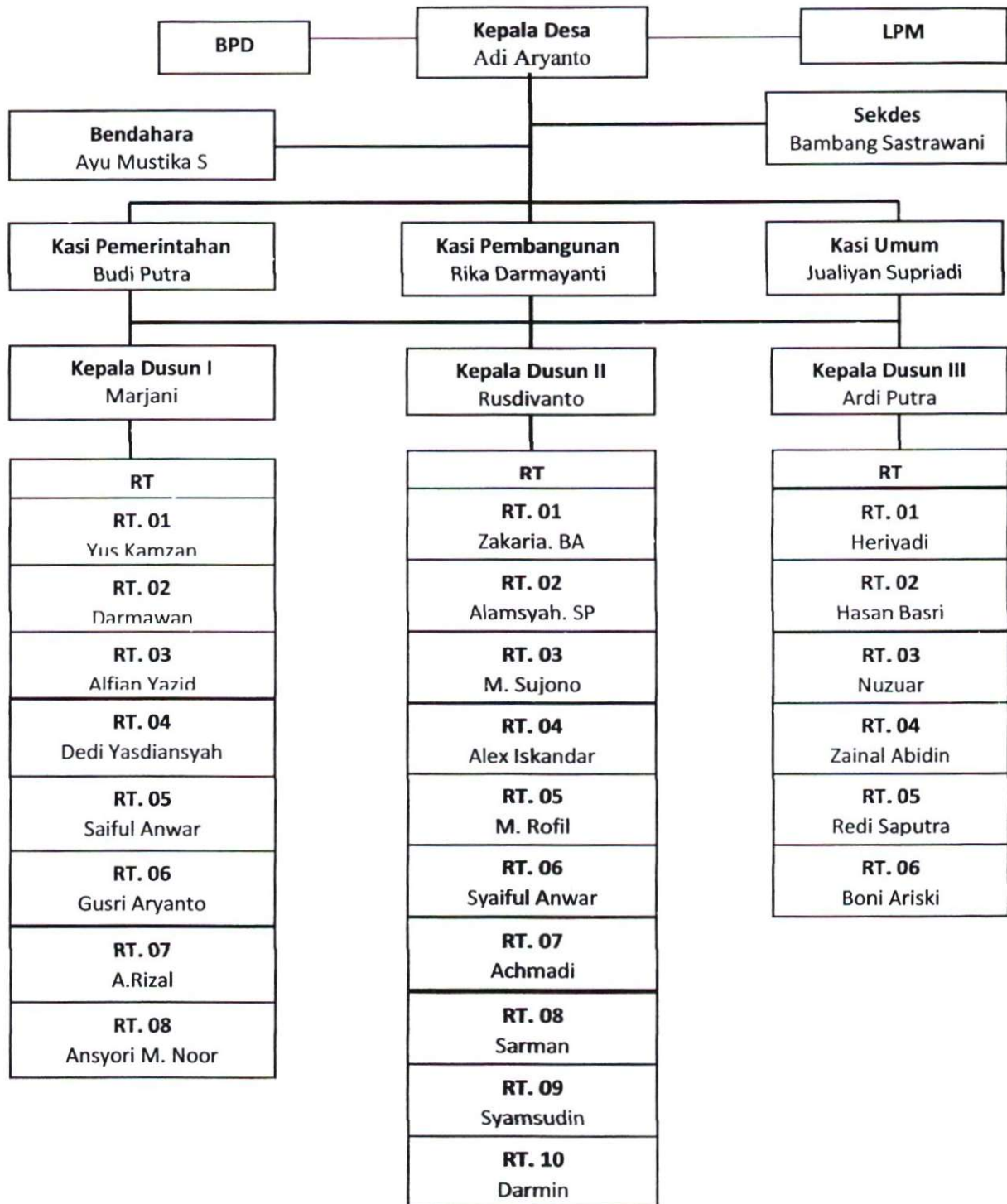
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia.

### b. Misi Desa Pulau Harapan

- 1) Meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
- 2) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
- 3) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
- 4) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan umum.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia.
- 7) Pengadaan permodalan usaha kecil, memperluas lapangan pekerjaan dan manajemen usaha masyarakat.
- 8) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD

### 3. Struktur Pemerintahan Desa

**Gambar IV.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Pulau Harapan**



Sumber: Buku Profil Desa Pulau Harapan, 2017

#### **4. Tugas Pokok Pelaksanaan Desa Pulau Harapan**

##### **a. Kepala Desa**

- 1) Meyelenggarakan pemerintahan desa.
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 3) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 5) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- 6) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 7) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

##### **b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat desa.
- 7) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

##### **c. Sekretaris Desa**

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

- 2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 5) Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**d. Bendahara Desa**

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

**e. Kasi Pemerintahan**

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa.
- 2) Melakukan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa.
- 3) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
- 4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan.
- 5) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas.
- 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa.
- 7) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.

**f. Kasi Pembangunan**

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**g. Kasi Umum**

- 1) Mengelola administrasi umum pemerintah desa.
- 2) Memberikan pelayanan masyarakat dibidang kegiatan surat dan menyurat.
- 3) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor.
- 4) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat kantor.
- 5) Mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan bahan-bahan rapat.
- 6) Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa.
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan sekertaris desa.

#### **h. Kepala Dusun**

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **5. Pengelolaan Keuangan Desa Pulau Harapan**

Pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan meliputi beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut adalah hasil penelitian pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan di Desa Pulau Harapan diawali dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dalam tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai perencanaan pembangunan desa yang matang dan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Kemudian sekertaris desa menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setelah itu sekertaris desa menyampaikan rancangan

APBDesa kepada kepala desa, lalu kepala desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah dicapai kesepakatan Kepala desa akan menyampaikan rancangan APBDesa kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi.

Perubahan peraturan desa tentang APBDesa dapat terjadi apabila terdapat penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, namun kenyataan yang terjadi dilapangan Kepala desa belum melakukan perubahan APBDesa, atas penambahan jumlah pendapatan transfer alokasi dana desa sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 18 November 2016. Hal ini dapat dilihat dari perbedaaan jumlah pendapatan transfer yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp. 50.000.000.

Teknik perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Pulau Harapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014, karena kepala desa belum melakukan perubahan perencanaan APBDesa atas penambahan jumlah pendapatan desa pada tahun berjalan.

#### **b. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan di Desa Pulau Harapan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini dapat

dibuktikan dari anggaran sebesar Rp. 893.410.000 untuk tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 892.810.000, berarti realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Pulau Harapan dapat dikatakan baik.

Akan tetapi pelaksanaan yang baik tidak diimbangi dengan pelaporan pelaksanaan yang baik, bendahara Desa Pulau Harapan dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi, karena bendahara desa akan mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran sehingga baru dibuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi.

#### **c. Penatausahaan**

Bendahara Desa Pulau Harapan dalam melakukan penatausahaan keuangan belum membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu bendahara desa hanya membuat buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan belum sesuai dengan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014. Berikut adalah buku kas umum yang dibuat oleh bendahara Desa pulau harapan.

**Tabel IV .3**  
**Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                                                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 29-04-2016 | Alokasi Dana Desa                                          | 47.437.500 |             | 47.437.500 |
| 03-05-2016 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa           |            | 14.200.000  |            |
| 03-05-2016 | Penghasilan tetap ketua, wakil, sekretaris dan anggota BPD |            | 13.800.000  |            |
| 03-05-2016 | Penghasilan tetap ketua RT, Pemangku adat & Hansip         |            | 8.100.000   | 11.337.500 |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 3 adalah pencatatan buku kas umum alokasi dana desa tahun I tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara desa masih ditulis secara manual dan belum sesuai dengan format Permendagri No. 113 Tahun 2014.

**Tabel IV .4**  
**Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                                                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 01-07-2016 | Saldo bulan lalu                                           |            |             | 11.337.500 |
| 01-07-2016 | Alokasi Dana Desa                                          | 52.458.333 |             | 52.458.333 |
| 01-07-2016 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa           |            | 21.300.000  |            |
| 01-07-2016 | Penghasilan tetap ketua, wakil, sekretaris dan anggota BPD |            | 20.700.000  |            |
| 01-07-2016 | Penghasilan tetap ketua RT, Pemangku adat & Hansip         |            | 12.150.000  | 9.645.833  |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 4 adalah pencatatan buku kas umum alokasi dana desa tahun II tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara desa masih ditulis secara manual dan belum sesuai dengan format Permendagri No. 113 Tahun 2014.

**Tabel IV .5**  
**Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                                                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 04-09-2016 | Alokasi Dana Desa                                          | 36.100.000 |             | 36.100.000 |
| 04-09-2016 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa           |            | 14.200.000  |            |
| 04-09-2016 | Penghasilan tetap ketua, wakil, sekretaris dan anggota BPD |            | 13.800.000  |            |
| 04-09-2016 | Penghasilan tetap ketua RT, Pemangku adat & Hansip         |            | 8.100.000   | (2.000)    |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 5 adalah pencatatan buku kas umum alokasi dana desa tahap III tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara Desa Pulau Harapan masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Selain itu bendahara desa tidak mencatat saldo yang tersisa pada bulan Juli sebesar Rp. 9.645.833 sehingga menyebabkan saldo akhir menjadi minus. Pada Tabel IV.5 juga terjadi kesalahan dalam pengurangan sehingga menyebabkan saldo menjadi minus Rp 2000.

**Tabel IV. 6**  
**Dana Desa Tahap I Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                                              | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) | Saldo (Rp)  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 18-05-2016 | Dana Desa                                               | 383.196.000 |             | 383.196.000 |
| 20-05-2016 | Pendirian BUMDes                                        |             | 19.500.000  |             |
| 20-05-2016 | Pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan lingkungan |             | 5.209.000   |             |
| 20-05-2016 | Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan        |             | 6.550.000   |             |
| 20-05-2016 | Pembinaan dan pengembangan kesenian/budaya              |             | 5.143.000   |             |
| 20-05-2016 | Pengembangan sarana dan prasarana                       |             | 4.690.000   |             |
| 20-05-2016 | Pelatihan proses perencanaan aparatur desa, BPD, LPM .  |             | 21.015.700  |             |
| Jumlah     |                                                         | 383.196.000 | 62.107.700  | 321.008.300 |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 6 adalah pencatatan buku kas umum dana desa tahap I tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara desa masih ditulis secara manual dan belum sesuai dengan format Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dana desa pada tahap I digunakan untuk pendirian BUMDes, pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan lingkungan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, pembinaan dan pengembangan kesenian budaya, pengembangan sarana dan prasarana, serta pelatihan proses perencanaan aparatur desa, BPD dan LPM.

**Tabel IV. 7**  
**Dana Desa Tahap I Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                                        | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp)  |
|------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 01-07-2016 | Saldo bulan lalu                                  |            |             | 321.088.300 |
| 04-07-2016 | Cor Jalan Pendekar Kesunyian                      |            | 90.279.000  |             |
| 04-07-2016 | Cor Jalan Sawo                                    |            | 28.535.000  |             |
| 04-07-2016 | Pendirian gedung PAUD                             |            | 167.741.500 |             |
| 04-07-2016 | Pembinaan nilai-nilai<br>Kebangsaan/ Nasionalisme |            | 5.550.000   |             |
| 04-07-2016 | Pelatihan penatausahaan<br>administrasi           |            | 23.375.300  |             |
| Jumlah     |                                                   |            | 315.480.800 | 5.607.500   |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 7 adalah pencatatan buku kas umum dana desa tahun I tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara desa masih ditulis secara manual dan belum sesuai dengan format Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dana desa digunakan untuk cor Jalan Pendekar Kesunyian, cor Jalan Sawo, pendirian gedung PAUD, pembinaan nilai-nilai kebangsaan/Nasionalisme, serta pelatihan penatausahaan administrasi.

**Tabel IV. 8**  
**Dana Desa Tahap II Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                                      | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 31-08-2016 | Saldo bulan lalu                                |             |             | 5.607.500  |
| 21-09-2016 | Dana Desa                                       | 255.464.000 |             |            |
| 17-10-2016 | Cor Jalan Pahlawan                              |             | 91.966.000  |            |
| 17-10-2016 | Pembuatan badan jalan                           |             | 92.906.500  |            |
| 17-10-2016 | Pendirian BUMDesa                               |             | 20.000.000  |            |
| 17-10-2016 | Pembinaan nilai-nilai kebangsaan / Nasionalisme |             | 3.000.000   |            |
| Jumlah     |                                                 |             | 207.872.000 | 53.199.000 |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 8 adalah pencatatan buku kas umum dana desa tahun II tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara desa masih ditulis secara manual dan belum sesuai dengan format Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dana desa pada tahap II digunakan untuk cor Jalan Pahlawan, pembuatan badan jalan, pendirian BUMDesa serta pembinaan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme.

**Tabel IV. 9**  
**Dana Desa Tahap II Tahun 2016**

| Tanggal    | Keterangan                   | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|------------|------------------------------|------------|-------------|------------|
| 31-10-2016 | Saldo bulan lalu             |            |             | 53.199.000 |
| 08-11-2016 | Pelatihan Tata Kelola BUMDes |            | 24.723.000  |            |
| 08-11-2016 | Pelatihan RAB dan Desain     |            | 26.685.000  |            |
| Jumlah     |                              |            | 51.408.000  | 1.791.000  |

Mengetahui

Kepala Desa Pulau Harapan

Bendahara Desa

.....  
Sumber: Data Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

Tabel IV. 9 adalah pencatatan buku kas umum dana desa tahun II tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan. Pencatatan yang dibuat bendahara Desa Pulau Harapan masih ditulis secara manual dan

belum sesuai dengan format buku kas umum berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dana desa ini digunakan untuk pelatihan tata kelola BUMDes dan pelatihan RAB dan Desain.

**d. Pelaporan**

Kepala desa Pulau Harapan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebanyak tiga kali yaitu bulan Maret, Juli dan Desember. Pelaporan keuangan Desa Pulau Harapan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang membuat kebijakan untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota sebanyak dua kali, yaitu laporan semester pertama disampaikan bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

**e. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa Pulau Harapan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota tidak melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.

## B. Pembahasan

### 1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan di Desa Pulau Harapan diawali dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes diikuti oleh elemen-elemen masyarakat, seperti Kepala Dusun, Ketua RT, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan. RKPDDes merupakan pedoman untuk rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa. Kemudian sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan. Setelah itu sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDes kepada kepala desa, lalu kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDes kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah disepakati kepala desa akan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.

Proses perencanaan di Desa Pulau Harapan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDes, kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDes kepada Kepala desa.

Selanjutnya Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut. Setelah rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa diperoleh dari hasil evaluasi Bupati/Walikota yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk segera diperbaiki berdasarkan kritik dan saran dari Bupati.

Hal ini didukung dengan hasil kuesioner yang diberikan kepada Perangkat Desa. Berikut ini adalah hasil kuesioner pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan indikator perencanaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

**Tabel IV. 10**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**  
**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Perencanaan**

| No | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                | Ya | Tidak | Total |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1  | Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.                                             | 10 | -     | 10    |
| 2  | Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.                                                                                                                                 | 10 | -     | 10    |
| 3  | Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.                                                                                  | 10 | -     | 10    |
| 4  | Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.                                                                                                                   | 10 | -     | 10    |
| 5  | Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak kesepakatan untuk dievaluasi.                                                       | 7  | 3     | 10    |
| 6  | Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.                                                                         | 6  | 4     | 10    |
| 7  | Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.                                                                                    | 6  | 4     | 10    |
| 8  | Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.                                                                                                                   | 5  | 5     | 10    |
| 9  | Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan tersebut. | 4  | 6     | 10    |
| 10 | Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat desa.                                                                                             | 10 | -     | 10    |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel IV. 10 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menyatakan perencanaan di Desa Pulau Harapan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Perencanaan yang belum sesuai dengan Permendagri adalah rancangan APBDesa Pulau Harapan yang diserahkan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat harusnya disampaikan 3 hari sejak kesepakatan, namun dalam pelaksanaan di Desa Pulau Harapan disampaikan paling lambat 7 hari sejak kesepakatan. Hal ini didukung dengan jawaban dari 3 responden yang menyatakan demikian. Selain itu perangkat Desa Pulau Harapan juga belum melakukan penyempurnaan APBDesa.

Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatan transfer yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp. 50.000.000 Pendapatan transfer yang dicatat dalam rancangan peraturan tentang APBDesa adalah sebesar RP. 828.410.000 (hal ini dapat dilihat pada lampiran 1), namun yang dicatat dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes adalah sebesar Rp. 878.410.000 (hal ini dapat dilihat pada lampiran 2), perbedaan tersebut terjadi karena pada tanggal 18 November 2016 terdapat penambahan jumlah pendapatan transfer untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 50.000.000 yang digunakan untuk gaji kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2016).

Penambahan pendapatan transfer alokasi dana desa tersebut belum dicatat dalam APBDesa sehingga terjadi perbedaan antara total pendapatan

transfer yang dicatat dalam perencanaan APBDesa dengan total pendapatan transfer dicatat dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Perubahan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat dilakukan apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarjenis belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi Sebaiknya perangkat Desa Pulau Harapan membuat perubahan peraturan desa tentang APBDesa atas penambahan pendapatan transfer desa agar APBDesa Pulau Harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014.

Berikut ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pulau Harapan yang disusun oleh penulis berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (hal dapat dilihat pada lampiran 3). Dengan memasukkan pendapatan tambahan tersebut otomatis pendapatan transfer Desa Pulau Harapan akan bertambah, pendapatan Desa Pulau Harapan sebelum terjadi penambahan pendapatan adalah sebesar Rp 828.410.000 menjadi Rp 878.410.000, sehingga pendapatan alokasi dana desa yang dicatat dalam APBDesa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan sama dengan pendapatan alokasi dana desa yang tercatat pada laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Pulau Harapan tahun 2016.

## 2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan keuangan di Desa Pulau Harapan anggaran yang dibuat sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa, sehingga program-program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat dilihat dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 893.410.000 untuk tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 892.810.000, berarti realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Pulau Harapan dapat dikatakan baik karena telah mencapai 99,9%. Hal ini dapat dibuktikan pada laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (dapat dilihat lampiran 2).

Selain itu pemerintah Desa Pulau Harapan tidak pernah melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Jadi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangun dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa menggunakan anggaran pendapatan yang tersedia tanpa melakukan pemungutan liar kepada masyarakat.

Hal ini juga didukung dengan hasil kuesioner yang diberikan kepada Perangkat Desa Pulau Harapan. Berikut ini adalah hasil kuesioner pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan dengan indikator pelaksanaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

**Tabel IV. 11**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**  
**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pelaksanaan**

| No | Pernyataan                                                                                                                                                               | Ya | Tidak | Total |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1  | Apakah pemerintah desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?                                                           | -  | 10    | 10    |
| 2  | Apakah Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional desa?                                                     | 10 | -     | 10    |
| 3  | Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.                                                                                        | 8  | 2     | 10    |
| 4  | Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.         | 10 | -     | 10    |
| 5  | Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.                                                | 7  | 3     | 10    |
| 6  | Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.                                                   | 10 | -     | 10    |
| 7  | Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan harus disertai dengan rencana anggaran biaya                                                                              | 10 | -     | 10    |
| 8  | Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.                                                                                  | 10 | -     | 10    |
| 9  | Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. | 10 | -     | 10    |
| 10 | Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa.                                                                                      | 10 | -     | 10    |
| 11 | Pengajuan SPP terdiri atas pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.                                                                                | 5  | 5     | 10    |
| 12 | Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.                        | 10 | -     | 10    |
| 13 | Pembayaran yang telah dilakukan dicatat oleh bendahara.                                                                                                                  | 10 | -     | 10    |
| 14 | Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya.                                                                                           | 7  | 3     | 10    |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2017

Tabel IV. 11 menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan di Desa Pulau Harapan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Seluruh responden menyatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa.

Pelaksanaan yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pada saat bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi, karena bendahara desa akan mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran. Jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran (hasil wawancara Bendahara desa, 20 Januari 2017). Hal ini juga didukung dengan jawaban 5 responden yang menyatakan pengajuan SPP belum melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Pelaporan pelaksanaan Desa Pulau Harapan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

### **3. Penatausahaan**

Bendahara Desa Pulau Harapan dalam melakukan penatausahaan keuangan belum membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulan. Bendahara desa hanya membuat laporan pertanggungjawaban apabila desa mendapatkan dana transfer baik berupa

alokasi dan desa yang diperoleh dari Kabupaten maupun dana desa yang diperoleh dari APBN (hasil wawancara bendahara desa, 20 Januari 2017).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulannya kepada Kepala desa dan paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut ini adalah hasil kuesioner pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan dengan indikator penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

**Tabel IV. 12**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**  
**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Penatausahaan**

| No | Pernyataan                                                                                                                                       | Ya | Tidak | Total |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1  | Bendahara ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahankan, membayar dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa. | 10 | -     | 10    |
| 2  | Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.                                                             | 10 | -     | 10    |
| 3  | Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.                                                                          | 10 | -     | 10    |
| 4  | Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.                                                                | 10 | -     | 10    |
| 5  | Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.                          | 10 | -     | 10    |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel IV. 12 menunjukkan bahwa seluruh perangkat desa menyatakan penatausahaan Desa Pulau Harapan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan adalah buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan format pembuatan buku kas umum belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 113 tahun 2014. Berikut ini adalah buku kas umum yang disusun oleh penulis berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

**Tabel IV. 13**  
**Buku Kas Umum**  
**Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa**  
**Tahun Anggaran 2016**

| No            | Tgl   | Kode Rekening |   |   |   | Uraian                                                     | Penerimaan (Rp.)   | Pengeluaran (Rp.)  | No Bukti | Jumlah Pengeluaran Kumulatif | Saldo       |
|---------------|-------|---------------|---|---|---|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------|
| 1             | 2     | 3             |   |   |   | 4                                                          | 5                  | 6                  | 7        | 8                            | 9           |
| 1             | 29/04 | 1             | 2 | 3 |   | Alokasi Dana Desa                                          | 47.437.500         |                    |          |                              | 47.437.500  |
| 2             | 03/05 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa           |                    | 14.200.000         |          | 14.200.000                   | 33.237.500  |
| 3             | 03/05 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Ketua, Wakil, Sekertaris dan anggota BPD |                    | 13.800.000         |          | 28.000.000                   | 19.437.5000 |
| 4             | 03/05 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap ketua RT, Pemangku adat & Hansip         |                    | 8.100.000          |          | 36.100.000                   | 11.337.500  |
| 5             | 01/07 | 1             | 2 | 3 |   | Alokasi dana desa                                          | 52.458.333         |                    |          |                              | 63.795.833  |
| 6             | 01/07 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa           |                    | 21.300.000         |          | 57.400.000                   | 42.495.833  |
| 7             | 01/07 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Ketua, Wakil, Sekertaris dan anggota BPD |                    | 20.700.000         |          | 78.100.000                   | 21.795.833  |
| 8             | 01/07 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap ketua RT, Pemangku adat & hansip         |                    | 12.150.000         |          | 90.250.000                   | 9.645.833   |
| 9             | 04/09 | 1             | 2 | 3 |   | Alokasi dana desa                                          | 36.100.000         |                    |          |                              | 45.745.833  |
| 10            | 04/09 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Kepala Desa                              |                    | 14.200.000         |          | 104.450.000                  | 31.545.833  |
| 11            | 04/09 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Perangkat Desa                           |                    | 13.800.000         |          | 118.250.000                  | 17.745.833  |
| 12            | 04/09 | 2             | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap ketua RT, Pemangku adat & hansip         |                    | 8.100.000          |          | 126.350.000                  | 9.645.833   |
| <b>JUMLAH</b> |       |               |   |   |   |                                                            | <b>135.995.833</b> | <b>126.350.000</b> |          |                              |             |

Kepala Desa,

.....

Tanggal  
Bendahara Desa

.....

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel VI. 13 adalah buku kas umum yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana saldo yang tersisa sebesar Rp 9.645.833. Dari laporan ini dapat dilihat perbedaan perhitungan pada buku kas umum yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan dengan buku kas umum berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pada buku kas umum yang dibuat oleh bendahara Desa Pulau Harapan saldo mengalami minus Rp 2.000, hal ini terjadi karena bendahara desa salah dalam melakukan perhitungan dan tidak memasukkan saldo yang tersisa pada bulan Juli sebesar Rp 9.645.833.

Berikut ini adalah buku kas umum yang mencatat dana desa yang dibuat oleh penulis berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Pada Tabel IV. 14). Tabel VI. 14 adalah buku kas umum yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pencatatan yang dibuat lebih rinci, karena terdapat kode rekening yang digunakan dan jumlah pengeluaran kumulatif yang dapat memudahkan kita dalam melihat jumlah pengeluaran setiap transaksi. Pencatatan yang sesuai dengan peraturan juga dapat memudahkan bendahara dalam melihat saldo yang tersisa sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengurangan.

**Tabel IV. 14**  
**Buku Kas Umum**  
**Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa**  
**Tahun Anggaran 2016**

| No            | Tgl   | Kode Rekening |   |   |  | Uraian                                                | Penerimaan (Rp.)   | Pengeluaran (Rp.)  | No Bukti | Jumlah Pengeluaran Kumulatif | Saldo       |
|---------------|-------|---------------|---|---|--|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------|
| 1             | 2     | 3             |   |   |  | 4                                                     | 5                  | 6                  | 7        | 8                            | 9           |
| 1             | 18/05 | 1             | 2 | 1 |  | Dana Desa                                             | 383.196.000        |                    |          |                              | 383.196.000 |
| 2             | 20/05 | 2             | 2 | 6 |  | Pendirian BUMDes                                      |                    | 19.500.000         |          | 19.500.000                   | 363.696.000 |
| 3             | 20/05 | 2             | 3 | 1 |  | Pengembangan & pengelolaan sistem keamanan lingkungan |                    | 5.209.000          |          | 24.709.000                   | 358.487.000 |
| 4             | 20/05 | 2             | 3 | 2 |  | Pembinaan & pengembangan nilai-nilai keagamaan        |                    | 6.550.000          |          | 31.259.000                   | 351.937.000 |
| 5             | 20/05 | 2             | 3 | 4 |  | Pembinaan & pengembangan kesenian/budaya              |                    | 5.143.000          |          | 36.402.000                   | 346.794.000 |
| 6             | 20/05 | 2             | 3 | 5 |  | Pembinaan sarana dan prasarana olahraga               |                    | 4.690.000          |          | 41.092.000                   | 342.104.000 |
| 7             | 20/05 | 2             | 4 | 1 |  | Pelatihan proses perencanaan bagi Aparatur Desa       |                    | 21.015.700         |          | 62.107.700                   | 321.088.300 |
| 8             | 04/07 | 2             | 2 | 3 |  | Cor Jalan Pendekar Kesunyian                          |                    | 90.279.000         |          | 152.386.700                  | 230.809.300 |
| 9             | 04/07 | 2             | 2 | 5 |  | Cor Jalan Sawo                                        |                    | 28.535.000         |          | 180.921.700                  | 202.274.300 |
| 10            | 04/07 | 2             | 2 | 9 |  | Pendirian gedung PAUD                                 |                    | 167.741.500        |          | 348.663.200                  | 34.532.800  |
| 11            | 04/07 | 2             | 3 | 3 |  | Pembinaan nilai-nilai Kebangsaan/ Nasionalisme        |                    | 5.550.000          |          | 354.213.200                  | 28.982.800  |
| 12            | 04/07 | 2             | 4 | 3 |  | Pelatihan penatausahaan administrasi                  |                    | 23.375.300         |          | 377.588.500                  | 5.607.500   |
| 13            | 21/09 | 1             | 2 | 1 |  | Dana Desa                                             | 255.464.000        |                    |          |                              | 261.071.500 |
| 14            | 17/10 | 2             | 2 | 4 |  | Cor Jalan Pahlawan                                    |                    | 91.966.000         |          | 469.554.500                  | 169.105.500 |
| 15            | 17/10 | 2             | 2 | 7 |  | Pembuatan badan jalan                                 |                    | 92.906.500         |          | 562.461.000                  | 76.199.000  |
| 16            | 17/10 | 2             | 2 | 6 |  | Pendirian BUMDesa                                     |                    | 20.000.000         |          | 582.461.000                  | 56.199.000  |
| 17            | 17/10 | 2             | 3 | 3 |  | Pembinaan nilai-nilai kebangsaan / Nasionalisme       |                    | 3.000.000          |          | 585.461.000                  | 53.199.000  |
| 18            | 08/11 | 2             | 4 | 2 |  | Pelatihan tata kelola BUMDes                          |                    | 24.723.000         |          | 610.184.000                  | 28.476.000  |
| 19            | 08/11 | 2             | 4 | 4 |  | Pelatihan pembuatan RAB & Desain                      |                    | 26.685.000         |          | 636.869.000                  | 1.791.000   |
| <b>JUMLAH</b> |       |               |   |   |  |                                                       | <b>638.660.000</b> | <b>636.869.000</b> |          |                              |             |

Kepala Desa,

....., Tanggal ...  
 Bendahara Desa

.....  
 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

.....

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Laporan pertanggung-jawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Buku bank yang digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank.

Buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 31 bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Apabila bendahara desa tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dilakukan penundaan penyaluran dana sebesar 10% dari besarnya dana alokasi umum yang akan disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 38 ayat (3). Dana yang belum disalurkan akan diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya (Peraturan Menteri Keuangan RI Pasal 39 ayat 2).

Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank adalah dokumen resmi milik pemerintah desa yang berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan audit dan sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam

proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.

Apabila pemerintah desa dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000. hal ini Undang-Undang No. 15 Pasal 10 Tahun 2004).

#### **4. Pelaporan**

Kepala Desa Pulau Harapan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota masih dilakukan sebanyak tiga kali yaitu bulan Maret menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD), Bulan Juli menyampaikan rancangan APBDesa dan bulan Desember menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (hasil wawancara Ketua BPD, 20 Januari 2016).

Pelaporan keuangan Desa Pulau Harapan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang membuat kebijakan untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Kemudian kepala desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Hal ini juga didukung dengan hasil kuesioner yang diberikan kepada Perangkat Desa Pulau Harapan. Berikut ini adalah hasil kuesioner pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan dengan indikator pelaporan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

**Tabel IV. 15**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**  
**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pelaporan**

| No | Pernyataan                                                                                                                  | Ya | Tidak | Total |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1  | Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.                                      | 10 | -     | 10    |
| 2  | Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.       | 10 | -     | 10    |
| 3  | Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.                               | 10 | -     | 10    |
| 4  | Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. | 6  | 4     | 10    |
| 5  | Kepala Desa menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. | 6  | 4     | 10    |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel IV. 15 menunjukkan terdapat 6 responden yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan BPD. Terdapat 4 responden yang menyatakan Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan BPD, karena pada kenyataan LPPD disampaikan Kepala desa kepada Bupati dan BPD pada bulan Maret. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada BPD dan Bupati setiap akhir tahun anggaran.

#### 5. Pertanggungjawaban

Kepala desa Pulau Harapan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota tidak melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Pulau Harapan yang disampaikan kepada Bupati/ Walikota belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran

berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Berikut hasil kuesioner yang diberikan kepada Perangkat Desa Pulau Harapan tentang pengelolaan keuangan desa dengan indikator pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

**Tabel IV. 16**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**  
**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pertanggungjawaban**

| No. | Pernyataan                                                                                                                                          | Ya | Tidak | Total |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 1   | Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. | 10 | -     | 10    |
| 2   | Laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.                      | 10 | -     | 10    |
| 3   | Laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan pertanggungjawaban laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.        | 10 | -     | 10    |
| 4   | Laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.                                       | 4  | 6     | 10    |
| 5   | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.               | 10 | -     | 10    |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel IV. 16 Menunjukkan terdapat 4 responden yang menyatakan laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa dan terdapat 6 responden yang menyatakan bahwa Kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa, karena mereka tidak

mengetahui format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan Kepala desa tidak melampirkan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa pada laporan pertanggungjawaban, karena mereka memang tidak mengetahui bentuk format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Selain itu Kepala desa juga tidak melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, karena format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa hampir sama dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Sehingga mereka menganggap bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sama dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (hasil wawancara bendahara desa, 20 Januari 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2014), Annivelorita (2015), Sumiati (2015) dan Ismail, dkk (2016) bahwa pengelolaan keuangan desa belum berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi program alokasi dana desa. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2013) bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa telah terlaksana dengan baik dilihat dari penetapan tugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa dan pelaporan yang dapat diketahui masyarakat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Pulau Harapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Pemerintah Desa Pulau Harapan belum melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atas penambahan pendapatan transfer yang terjadi pada tanggal 18 November 2016.
2. Bendahara desa dalam mengajukan surat permintaan pembayaran belum membuat surat pertanggungjawaban belanja dan melampirkan bukti transaksi.
3. Bendahara desa masih membuat buku kas umum yang masih ditulis secara manual, sehingga menyebabkan kesalahan dalam perhitungan.
4. Kepala Desa Pulau Harapan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota masih dilakukan sebanyak tiga kali yaitu bulan Maret, Juli dan Desember.
5. Kepala desa Pulau Harapan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota tidak melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Pulau Harapan terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Pulau Harapan:

1. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, Pemerintahan Desa Pulau Harapan harus lebih memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
2. Bendahara desa juga sebaiknya membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan pedoman agar dapat digunakan sebagai sumber data untuk keperluan audit dan sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa.

## Daftar Pustaka

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *e-journal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 4 (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> diakses 18 November 2016).
- Annivelorita. (2015). Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. *ejournal Administrasi Negara*. Vol. 3, No. 5 (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> diakses 18 November 2016).
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ismail, Muhammad, dkk. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XIX, No. 2. (<http://ejournal.uksw.edu/jeb/article> diakses 15 November 2016).
- Lestari, Ayu Komang Dewi, dkk. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *E-jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2, No. 1. (<http://download.portalgaruda.org/article> diakses 14 November 2016).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *e-jurnal Katalogis*. Vol. 3, No. 2. (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article> diakses 18 November 2016).

- Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.

## Lampiran 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU HARAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

| Kode Rekening |   |   |   | Uraian                                                     | Anggaran (Rp.)     | Keterangan |
|---------------|---|---|---|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1             |   |   |   | 2                                                          | 3                  | 4          |
| 1             |   |   |   | <b>PENDAPATAN</b>                                          | <b>843.410.000</b> |            |
| 1             | 1 |   |   | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                                | <b>15.000.000</b>  |            |
| 1             | 1 | 1 |   | <b>Hasil Usaha</b>                                         | <b>6.000.000</b>   | Perdes     |
| 1             | 1 | 2 |   | <b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>              | <b>9.000.000</b>   | Perdes     |
| 1             | 1 | 3 |   | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                    |                    |            |
| 1             | 2 |   |   | <i>Pendapatan Transfer</i>                                 | <b>828.410.000</b> |            |
| 1             | 2 | 1 |   | <b>Dana Desa</b>                                           | <b>638.660.000</b> |            |
| 1             | 2 | 2 |   | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota |                    |            |
| 1             | 2 | 3 |   | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                   | <b>189.750.000</b> |            |
| 1             | 2 | 4 |   | Bantuan Keuangan                                           |                    |            |
| 1             | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi                                           |                    |            |
| 1             | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota                                   |                    |            |
|               |   |   |   |                                                            |                    |            |
| 1             | 3 |   |   | <i>Pendapatan Lain lain</i>                                |                    |            |
| 1             | 3 | 1 |   | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat    |                    |            |
| 1             | 3 | 2 |   | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                         |                    |            |
|               |   |   |   |                                                            |                    |            |
|               |   |   |   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   | <b>843.410.000</b> |            |
|               |   |   |   |                                                            |                    |            |
| 2             |   |   |   | <b>BELANJA</b>                                             | <b>843.410.000</b> |            |
| 2             | 1 |   |   | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>            | <b>189.750.000</b> | ADD        |
| 2             | 1 | 1 |   | <b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>                     | <b>118.000.000</b> | ADD        |
| 2             | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai:                                           | 118.000.000        |            |
|               |   |   |   | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa         | 62.800.000         |            |
|               |   |   |   | - Tunjangan BPD                                            | 55.200.000         |            |
| 2             | 1 | 2 |   | <b>Operasional Perkantoran</b>                             | <b>12.038.000</b>  | ADD        |
| 2             | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 8.438.000          |            |
| 2             | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal                                              | 3.600.000          |            |
| 2             | 1 | 3 |   | <b>Operasional BPD</b>                                     | <b>5.787.500</b>   | ADD        |
| 2             | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 5.787.500          |            |
| 2             | 1 | 4 |   | <b>Operasional RT/ RW</b>                                  | <b>43.200.000</b>  | ADD        |
| 2             | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 43.200.000         |            |
| 2             | 1 | 5 |   | <b>Operasional Pemaungku Adat</b>                          | <b>3.000.000</b>   | ADD        |
| 2             | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 3.000.000          |            |
| 2             | 1 | 6 |   | <b>Operasional Limnas/Hansip</b>                           | <b>2.400.000</b>   | ADD        |
| 2             | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 2.400.000          |            |
| 2             | 1 | 7 |   | <b>Operasional TP.PKK</b>                                  | <b>2.315.000</b>   | ADD        |

|   |   |    |   |                                                                |                    |           |
|---|---|----|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 2 | 1 | 7  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 2.315.000          |           |
| 2 | 1 | 8  |   | <b>Operasional Posyandu</b>                                    | <b>1.620.500</b>   | ADD       |
| 2 | 1 | 8  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 1.620.500          |           |
| 2 | 1 | 9  |   | <b>Operasional LPMD</b>                                        | <b>694.000</b>     | ADD       |
| 2 | 1 | 9  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 694.000            |           |
| 2 | 1 | 10 |   | <b>Operasional Karang Taruna</b>                               | <b>694.000</b>     | ADD       |
| 2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 694.000            |           |
| 2 | 2 |    |   | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                     | <b>510.928.000</b> | Dana Desa |
| 2 | 2 | 3  |   | <b>Cor Jalan Pendekar Kesunyian</b>                            | <b>90.279.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 3  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 20.767.000         |           |
| 2 | 2 | 3  | 3 | Belanja Modal                                                  | 69.512.000         |           |
| 2 | 2 | 4  |   | <b>Cor Jalan Pahlawan</b>                                      | <b>91.966.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 4  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 20.767.000         |           |
| 2 | 2 | 4  | 3 | Belanja Modal                                                  | 69.512.000         |           |
| 2 | 2 | 5  |   | <b>Cor Jalan Sawo</b>                                          | <b>28.535.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 5  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 10.111.000         |           |
| 2 | 2 | 5  | 3 | Belanja Modal                                                  | 18.424.000         |           |
| 2 | 2 | 6  |   | <b>Pendirian BUMDesa</b>                                       | <b>19.500.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 6  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 10.000.000         |           |
| 2 | 2 | 6  | 3 | Belanja Modal                                                  | 9.500.000          |           |
| 2 | 2 | 7  |   | <b>Pembuatan Badan Jalan</b>                                   | <b>92.906.500</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 7  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 92.286.000         |           |
| 2 | 2 | 7  | 3 | Belanja Modal                                                  | 620.500            |           |
| 2 | 2 | 8  |   | <b>Permodalan BUMDes</b>                                       | <b>20.000.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 8  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 2.856.000          |           |
| 2 | 2 | 2  | 3 | Belanja Modal                                                  | 17.144.000         |           |
| 2 | 2 | 9  |   | <b>Pendirian Gedung Paud</b>                                   | <b>167.741.500</b> | Dana Desa |
| 2 | 2 | 9  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 42.188.800         |           |
| 2 | 2 | 9  | 3 | Belanja Modal                                                  | 125.552.700        |           |
| 2 | 2 | 10 |   | <b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>                                 | <b>9.000.000</b>   | Swadaya   |
| 2 | 2 | 10 | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 9.000.000          |           |
| 2 | 2 | 11 |   | <b>Pemeliharaan Tendan dan Kursi</b>                           | <b>6.000.000</b>   | PAD       |
| 2 | 2 | 11 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.000.000          |           |
| 2 | 3 |    |   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                          | <b>31.933.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 3 | 1  |   | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Lingkungan</b> | <b>7.000.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 1  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 7.000.000          |           |
| 2 | 3 | 2  |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan</b>        | <b>6.550.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 2  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.550.000          |           |
| 2 | 3 | 3  |   | <b>Pembinaan nilai-nilai keagamaan/nasionalisme</b>            | <b>8.550.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 3  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 8.550.000          |           |
| 2 | 3 | 4  |   | <b>Pembinaan dan pengembangan kesenian/kebudayaan lokal</b>    | <b>5.143.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 4  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 5.143.000          |           |
| 2 | 3 | 5  |   | <b>Pengembangan sarana dan prasarana olahraga</b>              | <b>4.960.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 5  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 4.960.000          |           |
| 2 | 4 |    |   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                          | <b>95.799.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 4 | 1  |   | <b>Pelatihan proses perencanaan bagi Aparatur</b>              | <b>21.015.700</b>  | Dana Desa |

|   |   |   |   |                                                   |                    |           |
|---|---|---|---|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|   |   |   |   | <b>Desa, BPD, LPM, dll</b>                        |                    |           |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                           | 21.015.700         |           |
| 2 | 4 | 2 |   | <b>Pelatihan tata kelola BUMDes</b>               | <b>24.723.000</b>  | Dana Desa |
|   |   |   |   | Belanja Barang dan Jasa                           | 24.732.000         |           |
| 2 | 4 | 3 |   | <b>Pelatihan Penatausahaan Bagi Aparatur Desa</b> | <b>23.375.000</b>  | Dana Desa |
|   |   |   |   | Belanja Barang dan Jasa                           | 23.375.000         |           |
| 2 | 4 | 4 |   | <b>Pelatihan pembuatan RAB dan desain</b>         | <b>26.685.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 4 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                           | 26.685.000         |           |
| 2 | 5 |   |   | <b>Bidang Tak Terduga</b>                         |                    |           |
| 2 | 5 | 1 |   | <b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>               |                    |           |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                          |                    |           |
| 2 | 5 | 2 |   | <b>Pengabdian Pemerintah Desa</b>                 |                    |           |
| 2 | 5 | 2 | 1 | Belanja Pegawai                                   |                    |           |
|   |   |   |   | Tunjangan Santunan Kematian                       |                    |           |
|   |   |   |   | Tunjangan Pengabdian Kepala Desa                  |                    |           |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                             | <b>843.410.000</b> |           |
|   |   |   |   | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                          | <b>0</b>           |           |
| 3 |   |   |   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 |   |   | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                      | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 | 1 |   | <b>SILPA</b>                                      | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 | 2 |   | <b>Pencairan Dana Cadangan</b>                    | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 | 3 |   | <b>Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan</b>        | <b>0</b>           |           |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH ( RP )</b>                              | <b>0</b>           |           |
| 3 | 2 |   |   | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                     | <b>0</b>           |           |
| 3 | 2 | 1 |   | <b>Pembentukan Dana Cadangan</b>                  | <b>0</b>           |           |
| 3 | 2 | 2 |   | <b>Penyertaan Modal Desa</b>                      | <b>0</b>           |           |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH ( RP )</b>                              | <b>0</b>           |           |

Disetujui Oleh  
Kepala Desa .....

Ttd  
(.....)

Sumber: Laporan Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

## Lampiran 2

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER AKHIR  
DESA PULAU HARAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

| Kode Rekening |   |   |   | Uraian                                                     | Anggaran (Rp.)     | Realisasi (Rp)     | Lebih Kurang (Rp) | Keterangan |
|---------------|---|---|---|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1             |   |   |   | 2                                                          | 3                  |                    |                   | 4          |
| 1             |   |   |   | <b>PENDAPATAN</b>                                          | <b>895.059.183</b> |                    |                   | 100%       |
| 1             | 1 |   |   | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                                | 16.649.183         | 16.649.183         |                   | 100%       |
| 1             | 1 | 1 |   | <b>Hasil Usaha</b>                                         | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   |                   |            |
| 1             | 1 | 2 |   | <b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>              | <b>9.000.000</b>   | <b>9.000.000</b>   |                   |            |
| 1             | 1 | 3 |   | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                    | 1.649.183          |                    | 1.649.183         |            |
| 1             | 2 |   |   | <b>Pendapatan Transfer</b>                                 | <b>878.410.000</b> | <b>878.410.000</b> |                   | 100%       |
| 1             | 2 | 1 |   | <b>Dana Desa</b>                                           | <b>638.660.000</b> | <b>638.660.000</b> |                   | 100%       |
| 1             | 2 | 2 |   | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota |                    |                    |                   |            |
| 1             | 2 | 3 |   | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                   | <b>239.750.000</b> | <b>239.750.000</b> |                   | 100%       |
| 1             | 2 | 4 |   | Bantuan Keuangan                                           |                    |                    |                   |            |
| 1             | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi                                           |                    |                    |                   |            |
| 1             | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota                                   |                    |                    |                   |            |
| 1             | 3 |   |   | <i>Pendapatan Lain lain</i>                                |                    |                    |                   |            |
| 1             | 3 | 1 |   | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat    |                    |                    |                   |            |
| 1             | 3 | 2 |   | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                         |                    |                    |                   |            |
|               |   |   |   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   | <b>895.059.183</b> | <b>893.410.000</b> |                   | 100%       |
| 2             |   |   |   | <b>BELANJA</b>                                             | <b>895.059.183</b> | <b>893.410.000</b> |                   | 100%       |
| 2             | 1 |   |   | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>            | <b>239.750.000</b> | <b>239.750.000</b> |                   | 100%       |
| 2             | 1 | 1 |   | <b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>                     | <b>168.000.000</b> | <b>167.400.000</b> | 600.000           |            |
| 2             | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai:                                           | 168.000.000        | 167.400.000        | 600.000           |            |
|               |   |   |   | - Penghasilan Tetap Kepala Desa                            | 24.000.000         | 24.000.000         |                   |            |
|               |   |   |   | - Penghasilan Tetap Perangkat Desa                         | 61.200.000         | 61.200.000         |                   |            |
|               |   |   |   | - Tunjangan BPD                                            | 82.800.000         | 82.200.000         | 600.000           | 99,28%     |
| 2             | 1 | 2 |   | <b>Operasional Perkantoran</b>                             | <b>12.038.000</b>  | <b>12.038.000</b>  |                   | 100%       |
| 2             | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 8.438.000          | 8.438.000          |                   |            |
| 2             | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal                                              | 3.600.000          | 3.600.000          |                   |            |
| 2             | 1 | 3 |   | <b>Operasional BPD</b>                                     | <b>5.787.500</b>   | <b>5.787.500</b>   |                   | 100%       |
| 2             | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 5.787.500          | 5.787.500          |                   |            |
| 2             | 1 | 4 |   | <b>Operasional RT/ RW</b>                                  | <b>43.200.000</b>  | <b>43.200.000</b>  |                   | 100%       |
| 2             | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 43.200.000         | 43.200.000         |                   |            |

|   |   |    |   |                                                                |                    |                    |  |      |
|---|---|----|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|------|
| 2 | 1 | 5  |   | <b>Operasional Pemangku Adat</b>                               | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 1 | 5  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 3.000.000          | 3.000.000          |  |      |
| 2 | 1 | 6  |   | <b>Operasional Limnas/Hansip</b>                               | <b>2.400.000</b>   | <b>2.400.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 1 | 6  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 2.400.000          | 2.400.000          |  |      |
| 2 | 1 | 7  |   | <b>Operasional TP.PKK</b>                                      | <b>2.315.000</b>   | <b>2.315.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 1 | 7  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 2.315.000          | 2.315.000          |  |      |
| 2 | 1 | 8  |   | <b>Operasional Posyandu</b>                                    | <b>1.620.500</b>   | <b>1.620.500</b>   |  | 100% |
| 2 | 1 | 8  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 1.620.500          | 1.620.500          |  |      |
| 2 | 1 | 9  |   | <b>Operasional LPMD</b>                                        | <b>694.000</b>     | <b>694.000</b>     |  | 100% |
| 2 | 1 | 9  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 694.000            | 694.000            |  |      |
| 2 | 1 | 10 |   | <b>Operasional Karang Taruna</b>                               | <b>694.000</b>     | <b>694.000</b>     |  | 100% |
| 2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 694.000            | 694.000            |  |      |
| 2 | 2 |    |   | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                     | <b>510.928.000</b> | <b>510.928.000</b> |  | 100% |
| 2 | 2 | 3  |   | <b>Cor Jalan Pendekar Kesunyian</b>                            | <b>90.279.000</b>  | <b>90.279.000</b>  |  | 100% |
| 2 | 2 | 3  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 20.767.000         | 20.767.000         |  |      |
| 2 | 2 | 3  | 3 | Belanja Modal                                                  | 69.512.000         | 69.512.000         |  |      |
| 2 | 2 | 4  |   | <b>Cor Jalan Pahlawan</b>                                      | <b>91.966.000</b>  | <b>91.966.000</b>  |  | 100% |
| 2 | 2 | 4  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 20.767.000         | 20.767.000         |  |      |
| 2 | 2 | 4  | 3 | Belanja Modal                                                  | 69.512.000         | 69.512.000         |  |      |
| 2 | 2 | 5  |   | <b>Cor Jalan Sawo</b>                                          | <b>28.535.000</b>  | <b>28.535.000</b>  |  | 100% |
| 2 | 2 | 5  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 10.111.000         | 10.111.000         |  |      |
| 2 | 2 | 5  | 3 | Belanja Modal                                                  | 18.424.000         | 18.424.000         |  |      |
| 2 | 2 | 6  |   | <b>Pendirian BUMDesa</b>                                       | <b>19.500.000</b>  | <b>19.500.000</b>  |  | 100% |
| 2 | 2 | 6  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 10.000.000         | 10.000.000         |  |      |
| 2 | 2 | 6  | 3 | Belanja Modal                                                  | 9.500.000          | 9.500.000          |  |      |
| 2 | 2 | 7  |   | <b>Pembuatan Badan Jalan</b>                                   | <b>92.906.500</b>  | <b>92.906.500</b>  |  | 100% |
| 2 | 2 | 7  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 92.286.000         | 92.286.000         |  |      |
| 2 | 2 | 7  | 3 | Belanja Modal                                                  | 620.500            | 620.500            |  |      |
| 2 | 2 | 8  |   | <b>Permodalan BUMDes</b>                                       | <b>20.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  |  | 100% |
| 2 | 2 | 8  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 2.856.000          | 2.856.000          |  |      |
| 2 | 2 | 2  | 3 | Belanja Modal                                                  | 17.144.000         | 17.144.000         |  |      |
| 2 | 2 | 9  |   | <b>Pendirian Gedung Paud</b>                                   | <b>167.741.500</b> | <b>167.741.500</b> |  | 100% |
| 2 | 2 | 9  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 42.188.800         | 42.188.800         |  |      |
| 2 | 2 | 9  | 3 | Belanja Modal                                                  | 125.552.700        | 125.552.700        |  |      |
| 2 | 2 | 10 |   | <b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>                                 | <b>9.000.000</b>   | <b>9.000.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 2 | 10 | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 9.000.000          | 9.000.000          |  |      |
| 2 | 2 | 11 |   | <b>Pemeliharaan Tendan dan Kursi</b>                           | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 2 | 11 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.000.000          | 6.000.000          |  |      |
| 2 | 3 |    |   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                          | <b>31.933.000</b>  | <b>31.933.000</b>  |  | 100% |
| 2 | 3 | 1  |   | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Lingkungan</b> | <b>7.000.000</b>   | <b>7.000.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 3 | 1  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 7.000.000          | 7.000.000          |  |      |
| 2 | 3 | 2  |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan</b>        | <b>6.550.000</b>   | <b>6.550.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 3 | 2  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.550.000          | 6.550.000          |  |      |
| 2 | 3 | 3  |   | <b>Pembinaan nilai-nilai keagamaan/nasionalisme</b>            | <b>8.550.000</b>   | <b>8.550.000</b>   |  | 100% |
| 2 | 3 | 3  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 8.550.000          | 8.550.000          |  |      |

|   |   |   |   |                                                                |                    |                    |                  |       |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| 2 | 3 | 4 |   | Pembinaan dan pengembangan kesenian/kebudayaan lokal           | 5.143.000          |                    |                  | 100%  |
| 2 | 3 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 5.143.000          |                    |                  |       |
| 2 | 3 | 5 |   | Pengembangan sarana dan prasarana olahraga                     | 4.960.000          |                    |                  | 100%  |
| 2 | 3 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 4.960.000          |                    |                  |       |
| 2 | 4 |   |   | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                 | 95.799.000         |                    |                  | 100%  |
| 2 | 4 | 1 |   | Pelatihan proses perencanaan bagi Aparatur Desa, BPD, LPM, dll | 21.015.700         |                    |                  | 100%  |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 21.015.700         |                    |                  |       |
| 2 | 4 | 2 |   | Pelatihan tata kelola BUMDes                                   | 24.723.000         |                    |                  | 100%a |
|   |   |   |   | Belanja Barang dan Jasa                                        | 24.732.000         |                    |                  |       |
| 2 | 4 | 3 |   | Pelatihan Penatausahaan Bagi Aparatur Desa                     | 23.375.000         |                    |                  | 100%  |
|   |   |   |   | Belanja Barang dan Jasa                                        | 23.375.000         |                    |                  |       |
| 2 | 4 | 4 |   | Pelatihan pembuatan RAB dan desain                             | 26.685.000         |                    |                  | 100%  |
| 2 | 4 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 26.685.000         |                    |                  |       |
| 2 | 5 |   |   | <i>Bidang Tak Terduga</i>                                      |                    |                    |                  |       |
| 2 | 5 | 1 |   | Kegiatan Kejadian Luar Biasa                                   |                    |                    |                  |       |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                                       |                    |                    |                  |       |
| 2 | 5 | 2 |   | Pengabdian Pemerintah Desa                                     |                    |                    |                  |       |
| 2 | 5 | 2 | 1 | Belanja Pegawai                                                |                    |                    |                  |       |
|   |   |   |   | Tunjangan Santunan Kematian                                    |                    |                    |                  |       |
|   |   |   |   | Tunjangan Pengabdian Kepala Desa                               |                    |                    |                  |       |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                          | <b>893.410.000</b> | <b>892.810.000</b> | <b>600.000</b>   |       |
|   |   |   |   | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                                       | <b>2.249.183</b>   |                    | <b>2.249.183</b> |       |
| 3 |   |   |   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>0</b>           |                    |                  |       |
| 3 | 1 |   |   | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                                   | <b>0</b>           |                    |                  |       |
| 3 | 1 | 1 |   | SILPA                                                          | 2.249.183          |                    | 2.249.183        |       |
| 3 | 1 | 2 |   | Pencairan Dana Cadangan                                        | 0                  |                    |                  |       |
| 3 | 1 | 3 |   | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan                            | 0                  |                    |                  |       |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH ( RP )</b>                                           | <b>0</b>           |                    |                  |       |
| 3 | 2 |   |   | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>                                  | <b>0</b>           |                    |                  |       |
| 3 | 2 | 1 |   | Pembentukan Dana Cadangan                                      | 0                  |                    |                  |       |
| 3 | 2 | 2 |   | Penyertaan Modal Desa                                          | 0                  |                    |                  |       |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH ( RP )</b>                                           | <b>2.249.183</b>   |                    | <b>2.249.183</b> |       |

Disetujui Oleh  
Kepala Desa .....

(.....)

Sumber: Laporan Keuangan Desa Pulau Harapan, 2016

## Lampiran 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU HARAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

| Kode Rekening |   |   |   | Uraian                                                     | Anggaran (Rp.)     | Keterangan |
|---------------|---|---|---|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1             |   |   |   | 2                                                          | 3                  | 4          |
| 1             |   |   |   | <b>PENDAPATAN</b>                                          | <b>895.059.183</b> |            |
| 1             | 1 |   |   | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                                | <b>16.649.183</b>  |            |
| 1             | 1 | 1 |   | <b>Hasil Usaha</b>                                         | <b>6.000.000</b>   | Perdes     |
| 1             | 1 | 2 |   | <b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>              | <b>9.000.000</b>   | Perdes     |
| 1             | 1 | 3 |   | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                    | 1.649.183          |            |
| 1             | 2 |   |   | <b>Pendapatan Transfer</b>                                 | <b>878.410.000</b> |            |
| 1             | 2 | 1 |   | <b>Dana Desa</b>                                           | <b>638.660.000</b> |            |
| 1             | 2 | 2 |   | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota |                    |            |
| 1             | 2 | 3 |   | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                   | <b>239.750.000</b> |            |
| 1             | 2 | 4 |   | Bantuan Keuangan                                           |                    |            |
| 1             | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi                                           |                    |            |
| 1             | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota                                   |                    |            |
|               |   |   |   |                                                            |                    |            |
| 1             | 3 |   |   | <i>Pendapatan Lain lain</i>                                |                    |            |
| 1             | 3 | 1 |   | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat    |                    |            |
| 1             | 3 | 2 |   | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                         |                    |            |
|               |   |   |   |                                                            |                    |            |
|               |   |   |   | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   | <b>895.059.183</b> |            |
|               |   |   |   |                                                            |                    |            |
| 2             |   |   |   | <b>BELANJA</b>                                             | <b>895.059.183</b> |            |
| 2             | 1 |   |   | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>            | <b>239.750.000</b> | ADD        |
| 2             | 1 | 1 |   | <b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>                     | <b>168.000.000</b> | ADD        |
| 2             | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai:                                           | 168.000.000        |            |
|               |   |   |   | - Penghasilan Tetap Kepala Desa                            | 24.000.000         |            |
|               |   |   |   | - Penghasilan Tetap Perangkat Desa                         | 61.200.000         |            |
|               |   |   |   | - Tunjangan BPD                                            | 82.800.000         |            |
| 2             | 1 | 2 |   | <b>Operasional Perkantoran</b>                             | <b>12.038.000</b>  | ADD        |
| 2             | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 8.438.000          |            |
| 2             | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal                                              | 3.600.000          |            |
| 2             | 1 | 3 |   | <b>Operasional BPD</b>                                     | <b>5.787.500</b>   | ADD        |
| 2             | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 5.787.500          |            |
| 2             | 1 | 4 |   | <b>Operasional RT/ RW</b>                                  | <b>43.200.000</b>  | ADD        |
| 2             | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 43.200.000         |            |
| 2             | 1 | 5 |   | <b>Operasional Pemangku Adat</b>                           | <b>3.000.000</b>   | ADD        |
| 2             | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 3.000.000          |            |
| 2             | 1 | 6 |   | <b>Operasional Limnas/Hansip</b>                           | <b>2.400.000</b>   | ADD        |
| 2             | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    | 2.400.000          |            |

|   |   |    |   |                                                                |                    |           |
|---|---|----|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 2 | 1 | 7  |   | <b>Operasional TP.PKK</b>                                      | <b>2.315.000</b>   | ADD       |
| 2 | 1 | 7  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 2.315.000          |           |
| 2 | 1 | 8  |   | <b>Operasional Posyandu</b>                                    | <b>1.620.500</b>   | ADD       |
| 2 | 1 | 8  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 1.620.500          |           |
| 2 | 1 | 9  |   | <b>Operasional LPMD</b>                                        | <b>694.000</b>     | ADD       |
| 2 | 1 | 9  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 694.000            |           |
| 2 | 1 | 10 |   | <b>Operasional Karang Taruna</b>                               | <b>694.000</b>     | ADD       |
| 2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 694.000            |           |
| 2 | 2 |    |   | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                     | <b>510.928.000</b> | Dana Desa |
| 2 | 2 | 3  |   | <b>Cor Jalan Pendekar Kesunyian</b>                            | <b>90.279.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 3  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 20.767.000         |           |
| 2 | 2 | 3  | 3 | Belanja Modal                                                  | 69.512.000         |           |
| 2 | 2 | 4  |   | <b>Cor Jalan Pahlawan</b>                                      | <b>91.966.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 4  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 20.767.000         |           |
| 2 | 2 | 4  | 3 | Belanja Modal                                                  | 69.512.000         |           |
| 2 | 2 | 5  |   | <b>Cor Jalan Sawo</b>                                          | <b>28.535.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 5  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 10.111.000         |           |
| 2 | 2 | 5  | 3 | Belanja Modal                                                  | 18.424.000         |           |
| 2 | 2 | 6  |   | <b>Pendirian BUMDesa</b>                                       | <b>19.500.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 6  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 10.000.000         |           |
| 2 | 2 | 6  | 3 | Belanja Modal                                                  | 9.500.000          |           |
| 2 | 2 | 7  |   | <b>Pembuatan Badan Jalan</b>                                   | <b>92.906.500</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 7  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 92.286.000         |           |
| 2 | 2 | 7  | 3 | Belanja Modal                                                  | 620.500            |           |
| 2 | 2 | 8  |   | <b>Permodalan BUMDes</b>                                       | <b>20.000.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 2 | 8  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 2.856.000          |           |
| 2 | 2 | 2  | 3 | Belanja Modal                                                  | 17.144.000         |           |
| 2 | 2 | 9  |   | <b>Pendirian Gedung Paud</b>                                   | <b>167.741.500</b> | Dana Desa |
| 2 | 2 | 9  | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 42.188.800         |           |
| 2 | 2 | 9  | 3 | Belanja Modal                                                  | 125.552.700        |           |
| 2 | 2 | 10 |   | <b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>                                 | <b>9.000.000</b>   | Swadaya   |
| 2 | 2 | 10 | 2 | Belanja Barang dan jasa                                        | 9.000.000          |           |
| 2 | 2 | 11 |   | <b>Pemeliharaan Tendan dan Kursi</b>                           | <b>6.000.000</b>   | PAD       |
| 2 | 2 | 11 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.000.000          |           |
| 2 | 3 |    |   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                          | <b>31.933.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 3 | 1  |   | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Lingkungan</b> | <b>7.000.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 1  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 7.000.000          |           |
| 2 | 3 | 2  |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan</b>        | <b>6.550.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 2  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.550.000          |           |
| 2 | 3 | 3  |   | <b>Pembinaan nilai-nilai keagamaan/nasionalisme</b>            | <b>8.550.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 3  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 8.550.000          |           |
| 2 | 3 | 4  |   | <b>Pembinaan dan pengembangan kesenian/kebudayaan lokal</b>    | <b>5.143.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 4  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 5.143.000          |           |
| 2 | 3 | 5  |   | <b>Pengembangan sarana dan prasarana olahraga</b>              | <b>4.960.000</b>   | Dana Desa |
| 2 | 3 | 5  | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                        | 4.960.000          |           |
| 2 | 4 |    |   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                          | <b>95.799.000</b>  | Dana Desa |

|   |   |   |   |                                                                       |                    |           |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 2 | 4 | 1 |   | <b>Pelatihan proses perencanaan bagi Aparatur Desa, BPD, LPM, dll</b> | <b>21.015.700</b>  | Dana Desa |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 21.015.700         |           |
| 2 | 4 | 2 |   | <b>Pelatihan tata kelola BUMDes</b>                                   | <b>24.723.000</b>  | Dana Desa |
|   |   |   |   | Belanja Barang dan Jasa                                               | 24.732.000         |           |
| 2 | 4 | 3 |   | <b>Pelatihan Penatausahaan Bagi Aparatur Desa</b>                     | <b>23.375.000</b>  | Dana Desa |
|   |   |   |   | Belanja Barang dan Jasa                                               | 23.375.000         |           |
| 2 | 4 | 4 |   | <b>Pelatihan pembuatan RAB dan desain</b>                             | <b>26.685.000</b>  | Dana Desa |
| 2 | 4 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                               | 26.685.000         |           |
| 2 | 5 |   |   | <b>Bidang Tak Terduga</b>                                             |                    |           |
| 2 | 5 | 1 |   | <b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>                                   |                    |           |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                                              |                    |           |
| 2 | 5 | 2 |   | <b>Pengabdian Pemerintah Desa</b>                                     |                    |           |
| 2 | 5 | 2 | 1 | Belanja Pegawai                                                       |                    |           |
|   |   |   |   | Tunjangan Santunan Kematian                                           |                    |           |
|   |   |   |   | Tunjangan Pengabdian Kepala Desa                                      |                    |           |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                 | <b>893.410.000</b> |           |
|   |   |   |   | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                                              | <b>0</b>           |           |
| 3 |   |   |   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                     | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 |   |   | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                                          | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 | 1 |   | <b>SILPA</b>                                                          | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 | 2 |   | <b>Pencairan Dana Cadangan</b>                                        | <b>0</b>           |           |
| 3 | 1 | 3 |   | <b>Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan</b>                            | <b>0</b>           |           |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH ( RP )</b>                                                  | <b>0</b>           |           |
| 3 | 2 |   |   | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>                                         | <b>0</b>           |           |
| 3 | 2 | 1 |   | <b>Pembentukan Dana Cadangan</b>                                      | <b>0</b>           |           |
| 3 | 2 | 2 |   | <b>Penyertaan Modal Desa</b>                                          | <b>0</b>           |           |
|   |   |   |   | <b>JUMLAH ( RP )</b>                                                  | <b>0</b>           |           |

Disetujui Oleh  
Kepala Desa .....

(.....)

Sumber: Hasil Pengolahan Laporan Keuangan Desa, 2017

## LEMBAR KUESIONER

*Responden yang terhormat,*

*Saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai dengan petunjuk yang tertera. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, lakukan, dan alami. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar kuesioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi saya. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih atas kerja samanya.*

### I. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki  
☐ Perempuan
4. Pendidikan :  
☐ SMA  
☐ Diploma 3  
☐ Strata 1  
☐ Strata 2  
☐ Lainnya
5. Lama Bekerja : Tahun/Bulan
6. Bagian :
7. Jabatan/Pekerjaan :

### II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Mohon terlebih dahulu bapak/Ibu membaca pertanyaan-pertanyaan dengan cermat, sebelum mengisinya.
2. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (✓) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat responden dan berikan alasannya.

**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Perencanaan**

| No | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                     | Ya | Tidak |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.<br>Alasannya : .....                                             |    |       |
| 2  | Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.<br>Alasannya : .....                                                                                                                                 |    |       |
| 3  | Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.<br>Alasannya : .....                                                                                  |    |       |
| 4  | Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.<br>Alasannya : .....                                                                                                                   |    |       |
| 5  | Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak kesepakatan untuk dievaluasi.<br>Alasannya : .....                                                       |    |       |
| 6  | Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.<br>Alasannya : .....                                                                         |    |       |
| 7  | Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.<br>Alasannya : .....                                                                                    |    |       |
| 8  | Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.<br>Alasannya: .....                                                                                                                    |    |       |
| 9  | Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan tersebut.<br>Alasannya : ..... |    |       |
| 10 | Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat desa.<br>Alasannya : .....                                                                                             |    |       |

**Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pelaksanaan**

| No | Pernyataan                                                                                                                                                                                   | Ya | Tidak |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Apakah pemerintah desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?<br>Alasannya :.....                                                           |    |       |
| 2  | Apakah Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional desa?<br>Alasannya :.....                                                     |    |       |
| 3  | Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.<br>Alasannya :.....                                                                                        |    |       |
| 4  | Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.<br>Alasannya :.....         |    |       |
| 5  | Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.<br>Alasannya :.....                                                |    |       |
| 6  | Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.<br>Alasannya :.....                                                   |    |       |
| 7  | Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan harus disertai dengan rencana anggaran biaya<br>Alasannya :.....                                                                              |    |       |
| 8  | Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.<br>Alasannya :.....                                                                                  |    |       |
| 9  | Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.<br>Alasannya :..... |    |       |
| 10 | Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa.<br>Alasannya :.....                                                                                      |    |       |
| 11 | Pengajuan SPP terdiri atas pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.<br>Alasannya :.....                                                                                |    |       |
| 12 | Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.<br>Alasannya :.....                        |    |       |

|    |                                                                                                    |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13 | Pembayaran yang telah dilakukan dicatat oleh bendahara.<br>Alasannya :.....                        |  |  |
| 14 | Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya.<br>Alasannya :..... |  |  |

#### Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Penatausahaan

| No | Pernyataan                                                                                                                                                         | Ya | Tidak |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Bendahara ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.<br>Alasannya :..... |    |       |
| 2  | Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.<br>Alasannya :.....                                                           |    |       |
| 3  | Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.<br>Alasannya :.....                                                                        |    |       |
| 4  | Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.<br>Alasannya :.....                                                              |    |       |
| 5  | Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.<br>Alasannya :.....                        |    |       |

#### Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pelaporan

| No | Pernyataan                                                                                                                                      | Ya | Tidak |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.<br>Alasannya :.....                                      |    |       |
| 2  | Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.<br>Alasannya :.....       |    |       |
| 3  | Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.<br>Alasannya :.....                               |    |       |
| 4  | Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.<br>Alasannya :..... |    |       |

|   |                                                                                                                                                  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5 | Kepala Desa menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.<br>Alasannya : ..... |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### **Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pertanggungjawaban**

| No | Pernyataan                                                                                                                                                               | Ya | Tidak |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.<br>Alasannya : ..... |    |       |
| 2  | Laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.<br>Alasannya : .....                      |    |       |
| 3  | Laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan pertanggungjawaban laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.<br>Alasannya : .....        |    |       |
| 4  | Laporan pertanggungjawaban dilampiri format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.<br>Alasannya : .....                                       |    |       |
| 5  | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.<br>Alasannya : .....               |    |       |



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014 (B)  
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/I / 2014 (B)  
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/SI/XII/ 2015 (B)  
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpig@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Februari 2017  
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
Nama : Dewi Apriani  
Nim : 222013255  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin)

**TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

| NAMA DOSEN                             | JABATAN       | TANGGAL<br>PERSETUJUAN | TANDA<br>TANGAN |
|----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Dr. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA | Pembimbing    | 16 Mar 2017            |                 |
| Dr. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA | Ketua Penguji | 16 Mar 2017            |                 |
| Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA              | Penguji I     | 7/3 2017               |                 |
| Lis Djuniar, S.E, M.Si                 | Penguji II    | 6-3-2017               |                 |

Palembang, Maret 2017  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM:0216106902/944806



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**KECAMATAN SEMBAWA**  
**DESA PULAU HARAPAN**

Alamat : Jl. Palembang – Pangkalan Balai Dusun 2 RT.01 No.104 Desa Pulau Harapan 30753

Pulau Harapan, 20 Januari 2017

nomor : 145/012 /PH/2017  
inspirasi : -  
: Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis UMP

Di-

Palembang

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP Palembang Nomor : 974/H-5/FEB-UMP/XI/2016, tertanggal : 09 November 2016, Prihal Keterangan Selesai Riset untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi akhir atas nama :

Nama : DEWI APRIANI  
NIM : 22 2013 255  
Program Studi : Akuntansi

Memang benar telah melaksanakan penelitian untuk laporan akhir di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, dan hasil data hanya semata-mata dipergunakan untuk keperluan akademik dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa Pulau Harapan

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatinya diucapkan terima kasih.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NAMA MAHASISWA : <b>Dewi Apriani</b>                                                                                                                                                               | PEMBIMBING :                                            |
| NIM : <b>22 2013 255</b>                                                                                                                                                                           | KETUA : <b>Dr. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA</b> |
| PROGRAM STUDI : <b>Akuntansi</b>                                                                                                                                                                   | ANGGOTA :                                               |
| JUDUL SKRIPSI : <b>ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014</b><br>(Studi Kasus Pada Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin) |                                                         |

| NO. | TGL/BLN/TH KONSULTASI | MATERI YANG DIBAHAS | PARAF PEMBIMBING |         | KETERANGAN           |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------|---------|----------------------|
|     |                       |                     | KETUA            | ANGGOTA |                      |
| 1.  | 24-1-17               | Bab 1 s.d 3         |                  |         |                      |
| 2.  |                       | Bab 4.              |                  |         | Hasil Penelitian dan |
| 3.  |                       |                     |                  |         | Pembahasan.          |
| 4.  | 31-1-17               | Bab 4               |                  |         | Pembahasan.          |
| 5.  |                       |                     |                  |         |                      |
| 6.  | 4-2-17                | Bab 4               |                  |         | Pembahasan           |
| 7.  |                       |                     |                  |         |                      |
| 8.  | 6-2-17                | Bab 4 & 5           |                  |         |                      |
| 9.  |                       | Skripsi.            |                  |         |                      |
| 10. |                       |                     |                  |         |                      |
| 11. | 8-2-2017              | Skripsi             |                  |         | Ace ujian            |
| 12. |                       |                     |                  |         |                      |
| 13. |                       |                     |                  |         |                      |
| 14. |                       |                     |                  |         |                      |
| 15. |                       |                     |                  |         |                      |
| 16. |                       |                     |                  |         |                      |

### CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

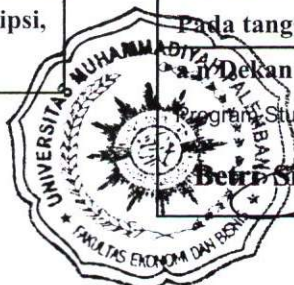
Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : 08 / 02 / 2017

Dekan

Program Studi :

**Betty Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA**





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

*Unggul dan Islami*

# Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DIBERIKAN KEPADA :**

**NAMA : DEWI APRIANI**  
**NIM : 222013255**  
**PROGRAM STUDI : Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (26)** Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Sabtu, 10 September, 2016  
an. Dekan



**Dr. Puji Rahsyah Ariadi, M.Hum**  
**NBM/IDN : 731454/0215126902**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI



**PIA B A M**

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : DEWI APRIANI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013255  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Tempat Tgl. Lahir : TANJUNG ENIM, 08-12-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : PULAU HARAPAN  
Kecamatan : SEMBAWA  
Kota/Kabupaten : BANYUASIN  
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NPM/NIDN. 743462/0230106301



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**LEMBAGA BAHASA**

**Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263**

**Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637**

**email. lembagabahasaump@yahoo.co.id**



**TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD**

Name : Dewi Apriani  
Place/Date of Birth : Tanjung Enim, December 08th 1995  
Test Times Taken : +1  
Test Date : December, 10th 2016

*Scaled Score*

Listening Comprehension : 45  
Structure Grammar : 43  
Reading Comprehension : 40  
OVERALL SCORE : 426

Palembang, December, 20th 2016  
Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 996/TEA FE/LB/UMP/XII/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

## BIODATA PENULIS

Nama : Dewi Apriani  
NIM : 22 2013 255  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 08 Desember 1995  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Talang Jawa LK. IV RT.004 RW. 004 Kel. Pasar  
Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul Kab. Muara  
Enim.  
No. HP : 0813-6713-4356  
E-mail : dewi.apriyani08@gmail.com  
Nama Orang Tua  
Bapak : Agus Sulistyo  
Ibu : Yani  
Pekerjaan Orang Tua  
Bapak : Pegawai Swasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### Riwayat Pendidikan

1. 2001-2007 : SD Negeri 08 Talang Jawa Tanjung Enim
2. 2007-2010 : SMP Negeri 01 Lawang Kidul
3. 2010-2013 : SMK Negeri 01 Muara Enim
4. 2013-2017 : Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 08 Februari 2017

  
Penulis